



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KECAMATAN NGADIROJO
TAHUN 2025

Jl. Raya Ngadirojo No. 50
Ngadirojo, 63572
(0357) 441149 , email : ngadirojo@pacitankab.go.id



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala Puji dan Kebesaran hanya milik Allah SWT berkat atas Ridho-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Kantor Kecamatan Ngadirojo (LKJIP – Kantor Kecamatan Ngadirojo) Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja ini tidak terlepas dari maksud dan tujuan Pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) yang berdasarkan aspek-aspek Transparansi, Akuntabel, Efektif, Efisien dan Berkelanjutan sebagaimana terlampir dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyusunan laporan akuntabilitas dibuat setiap tahun anggaran sebagai evaluasi pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melaksanakan misi ini untuk mewujudkan visi instansi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo menggambarkan sejumlah kinerja yang sudah dicapai di tahun 2025. Berbagai upaya dan kebijakan telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan perencanaan yang dinamis, responsive dan partisipatif guna mewujudkan Pacitan Bahagia Sejahtera.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini akan dapat diperoleh manfaat atas kinerja bagi seluruh pegawai di lingkup Kantor Kecamatan Ngadirojo. Masukkan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Pacitan, 05 Januari 2026
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

197205201992031010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan (LKJIP) Tahun 2025 adalah upaya memberi gambaran mengenai kinerja SKPD dalam mencapai misi instansi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Adapun Visi Bupati Pacitan adalah “ **Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia**” Adapun Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian Visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

1. Mewujudkan percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan Hidup
2. Mewujudkan pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang kukuh Berpijak pada Nilai – nilai Agama dan Budaya Bangsa
3. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Sektor Unggulan Lainnya
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp 3.124.459.308,00 Kita berharap anggaran tersebut digunakan secara efisien dengan hasil capaian kinerja yang baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program atau kegiatan secara umum tidak ada, namun dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih ditemui beberapa hambatan diantaranya adalah masih terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya dan kuatnya arus politik yang dapat mempengaruhi kinerja perencanaan pembangunan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut ada beberapa alternatif upaya penanggulangannya, diantaranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan aparat perencana melalui diklat, seminar dan sebagainya. Sementara terhadap kuatnya arus politik yang mempengaruhi kinerja perencanaan ditempuh dengan penyamaan persepsi bahwa kedudukan antara eksekutif dan legislatif adalah sebagai mitra di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
C. ISU STRATEGIS	7
D. CASECADING KINERJA	7
E. PETA PROSES BISNIS	8
F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS.....	13
B. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025.....	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
BAB IV PENUTUP	69
A. KESIMPULAN.....	69
B. UPAYA PERBAIKAN KEDEPAN ORGANISASI.....	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Hasil Evaluasi Kecamatan Ngadirojo.....	10
Tabel 2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngadirojo.....	15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirojo.....	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo.....	20
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo.....	20
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo.....	21
Tabel 2.6 Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo	21
Tabel 3.1 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo.....	23
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Kecamatan Ngadirojo	26
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo.....	27
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	28
Tabel 3.5 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Anggaran.....	31
Tabel 3.6 Analisis Program Sumber Daya Anggaran.....	33
Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	38
Tabel 3.8 Golongan Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ngadirojo	39
Tabel 3.9 Jenis Pendidikan Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ngadirojo .	40
Tabel 3.10 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Ngadirojo	41
Tabel 3.11 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kecamatan Ngadirojo	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Kecamatan Ngadirojo	2
Gambar 1.2 Casecading Kinerja Kecamatan Ngadirojo	8
Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Kecamatan Ngadirojo	9
Gambar 2.1 Crosscutting Kecamatan Ngadirojo	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang berada di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kecamatan Ngadirojo memiliki tugas utama melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal pelayanan publik, pemerintahan umum, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.

Struktur Organisasi Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021, tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas/Badan/Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- 1). Kepala Dinas / Badan / Kecamatan
- 2). Sekretariat
- 3). Kasi Pelayanan
- 4). Kasi Pemerintahan
- 5) Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Kasi Sosial Ketentraman dan Ketertiban

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Staf. Berikut merupakan bagan organisasi Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN NGADIROJO



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Kecamatan Ngadirojo

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Wilayah Kecamatan Ngadirojo terdiri dari:
 - a. Desa Sidomulyo
 - b. Desa Hadiwarno
 - c. Desa Hadiluwih
 - d. Desa Tanjungpuro
 - e. Desa Pagerejo
 - f. Desa Wiyoro
 - g. Desa Ngadirojo
 - h. Desa Bogoharjo
 - i. Desa Cokrokembang
 - j. Desa Bodag
 - k. Desa Tanjunglor
 - l. Desa Nogosari
 - m. Desa Cangkring
 - n. Desa Wonodadi Wetan

- o. Desa Wonodadi Kulon
 - p. Desa Wonokarto
 - q. Desa Wonosobo
 - r. Desa Wonoasri
3. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan
 4. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
 - h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 5. Selain melaksanakan tugas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten
 6. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Camat mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterliban umum

4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
8. pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
10. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
2. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
3. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan
4. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan
3. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan
4. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain

5. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
6. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
7. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
8. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang bukan menjadi kewenangannya
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
2. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
3. melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
4. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
5. memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan
6. melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan
7. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum
8. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
9. memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antar kecamatan
10. memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
2. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
3. memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
4. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
5. mengoordinir pendampingan Desa di wilayahnya
6. mengoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan
7. mengoordinir kegiatan pemberdayaan Desa
8. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
9. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
10. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakata
11. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa
12. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban
2. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan
3. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
4. menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
5. menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
6. memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

7. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan
8. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan
9. memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam

C. STRATEGIC ISSUE (ISU STRATEGIS)

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.


Potensi munculnya permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja pada suatu organisasi pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Ngadirojo periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Kecamatan Ngadirojo sebagai suatu organisasi di bidang pemerintahan, dalam konteks internal kelembagaan memiliki isu strategis yang bisa menjadi potensi permasalahan dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ngadirojo adalah belum optimalnya kualitas pelayanan.

D. CASCADING KINERJA

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit pegawai yang lebih tinggi ke level unit pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality) serta memiliki

keterkaitan sinergitas (alighment). Berikut Casecading Kinerja Kecamatan Ngadirojo:



Gambar 1.2 Casecading Kinerja Kecamatan Ngadirojo

E. PETA PROSES BISNIS

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan dapat digambarkan proses bisnis di Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Proses Utama

Proses utama terdiri atas :

- Proses Koordinasi dan Fasilitasi
- Proses Pembinaan
- Proses Pelayanan

2. Proses Manajerial


Proses manajerial terdiri atas 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- Proses Umum dan Kepegawaian
- Proses Perencanaan
- Proses Keuangan

3. Proses Lainnya

Proses ini menggambarkan kegiatan atau aktifitas lain yang terkait atau berhubungan dengan aktifitas di Kecamatan. Aktifitas lain tersebut antara lain:

- a. Narasumber
- b. Perumusan Kebijakan
- c. Penegak Hukum dan Koordinator Keamanan Wilayah
- d. Koordinator Wilayah di Desa
- e. Kapanjangan Tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
- f. Perbankan
- g. Perangkat Daerah Pengampu Urusan
- h. Kapanjangan Tangan Perangkat Daerah Diwilayah
- i. Dispensasi Nikah
- j. Keterangan Ahli Waris
- k. SKCK
- l. Pengantar Berpergian
- m. Layanan Administrasi Kependudukan
- n. Perizinan IMB
- o. Izin HO



Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Kecamatan Ngadirojo

F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Nomor: 700.1.2.1/LHE-38/408.49/2025 tanggal 28 Mei 2025, Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan, memperoleh Nilai sebesar **72,75** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP di lingkungan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30%	22,20
B	Pengukuran Kinerja	30%	21,00
C	Pelaporan Kinerja	15%	10,80
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75
Jumlah		100%	72,75

Tabel 1.1 Tabel Hasil Evaluasi Kecamatan Ngadirojo

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen tersebut adalah :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Mencakup penilaian atas pemenuhan dokumen perencanaan Kinerja, Kualitas dokumen perencanaan kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan Kinerja. Hasil evaluasi atas Komponen perencanaan kinerja adalah sebesar **22,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** pada hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dimuat pada dokumen rencana strategis kecamatan Ngadirojo.
- 2) Perencanaan Kinerja belum dapat memberikan informasi hubungan Kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*). Hal ini disebabkan karena dokumen *crosscutting* Kecamatan Ngadirojo belum ada.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Komponen Pengukuran Kinerja mencakup Pelaksanaan atas pengukuran kinerja, kualitas pengukuran Kinerja dan pemanfaatan hasil dari pengukuran kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja adalah sebesar **21,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** pada hasil evaluasi atas komponen pengukuran Kinerja terdapat permasalahan sebagai berikut:

1) Data Kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

Hal ini dikarenakan data kinerja yang digunakan untuk target tahun 2025 pada sasaran meningkatnya indeks pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo dengan indikator Kinerja nilai indeks kepuasa masyarakat pada dokumen perjanjian kinerja kepala seksi pelayanan adalah nilai hasil survei kepuasan masyarakat senilai 96. Seharusnya data kinerja yang digunakan berbentuk indeks atau skor dalam skala 1 sampai 5 untuk menilai pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo, bukan hasil survei Kepuasan Masyarakat.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Komponen pelaporan Kinerja Mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan Kinerja, Kualitas dokumen laporan Kinerja dan pemanfaatan pelaporan Kinerja. Hasil evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja adalah sebesar **10,80** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tidak mendapatkan nilai maksimal karena beberapa hal berikut:

1) Sub Komponen nomor 3.b mendapatkan predikat B Karena Kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, sehingga koefisien nilai untuk Sub Komponen nomor 3.b adalah 3,15.

2) Sub Komponen nomor 3.c mendapatkan predikat B karena Kualitas sebagian besar Kriteria telah terpenuhi, sehingga koefisien nilai untuk Sub Komponen nomor 3.c adalah 5,25.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Komponen Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Kualitas Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah sebesar **18,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**. Hasil Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak mendapatkan nilai Maksimal karena Sub Komponen nomor 4.c mendapatkan predikat B karena kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, sehingga koefisien nilai untuk sub Komponen nomor 4.c adalah 8,75.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, disarankan/direkomendasikan kepada Camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan agar :

a. Memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen rencana strategis Kecamatan Ngadirojo.

b. membuat dokumen crosscutting apabila memang terdapat program lintas sektor yang

memerlukan kolaborasi dengan perangkat daerah yang lainnya .

c. menyesuaikan target tahun 2025 dengan data kinerja yang telah sesuai pada sasaran meningkatnya indeks pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo yang memiliki indikator kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada dokumen perjanjian kinerja kepala seksi pelayanan. Data kinerja yang digunakan seharusnya berbentuk indeks atau skor dalam skala 1 sampai 5 untuk menilai pelayanan publik dari Kecamatan Ngadirojo.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Rencana strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari 2021 sampai tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pacitan Kabupaten Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan telah melalui tahapan-tahapan simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Ngadirojo tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil

Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah : **“Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”**

2. Misi

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

- a. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
- c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
- d. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Ngadirojo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif

Dengan indikator tujuan nilai Indeks Pelayanan Publik

diukur dalam jangka waktu lima tahun. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Pembangunan di Kecamatan Ngadirojo adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo, dan
- b. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngadirojo beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui berikut ini :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3			4	5	6						
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	83,5	84	84,5	4,51	4,51	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngadirojo	85,8	86,5	86,9	96	96
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
							Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Tabel 2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngadirojo

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Ngadirojo secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026 yang terdiri dari 3 indikator. Adapun indikator sasaran Kecamatan Ngadirojo untuk periode 2021-2026 adalah berikut :

- a. Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngadirojo;
- b. Presentase Terlaksananya fasilitasi Desa dalam Satu Tahun;
- c. Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.


Adapun indikator kinerja Kecamatan Ngadirojo untuk periode 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGI		IKU PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
	SASARAN RPJMD YANG DIACU	SASARAN RENSTRA PD				
1.	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Kecamatan Ngadirojo	SKM	Pengisian Kuisisioner melalui Aplikasi e-sukma
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun	Kecamatan Ngadirojo	Laporan Hasil Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun	
			Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi	Kecamatan Ngadirojo	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	

			sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan			
--	--	--	---	--	--	--

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirojo

CROSSCUTTING KRCAMATAN NGADIROJO



Gambar 2.1 Crosscutting Kecamatan Ngadirojo

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja sebagai tekat dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan apa yang dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten tahun 2025 mengacu pada dokumen renstra pemerintah daerah kabupaten Pacitan 2021- 2026, dokumen rencana kinerja tahunan (RKT tahun 2025 , dokumen renja tahun 2025 dan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025). Pada tanggal 02 januari 2025 ditetapkan perjanjian kinerja camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	1.	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	96,00
2.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Prosentase Terlaksananya Fasilitas Desa Dalam Satu Tahun	100 %
		2.	Prosentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan	100 %

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.654.783.919,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 31.317.760,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 249.398.496,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 203.517.152,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 14.920.300,00	APBD
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 167.428.576,00	APBD

Jumlah	Rp3.321.366.203,00	APBD
---------------	---------------------------	-------------

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	1.	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	96,00
2.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.	100 %
		2	Prosentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan	100 %

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SESUDAH	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.654.783.919,00	Rp 2.546.674.166,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 31.317.760,00	Rp 25.968.460,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 249.398.496,00	Rp 239.985.296,0	APBD

4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 203.517.152,00	Rp 182.472.896,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 14.920.300,00	Rp 6.075.200,00	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 167.428.576,00	Rp 123.283.290,00	APBD
Jumlah		Rp3.321.366.203,00	Rp 3.124.459.308,00	APBD

Tabel 2.6 Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja instansi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari capaian kinerja, dimana capaian kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo tahun 2025 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100$$

Adapun target dan capaian kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	96,00	97,10	101,14%
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun	100%	100%	100%

		Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%
--	--	--	------	------	------

Tabel 3.1 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo

Uraian pada tabel :

Tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 diatas memberikan informasi bahwa hasil pengukuran dan analisis kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil.

Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja yang meliputi indikator makro dan indikator mikro dimana penetapan indikator- indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih di titikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah, maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran PD Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat dijelaskan masing-masing capaian indikator sasaran penjelasan analisisnya sebagai berikut :

- **Sasaran 1 :**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo

- **Indikator Sasaran :**

Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun. Pada tahun 2025 target indikator sasaran 96,00 dengan realisasi sebesar 97,10 dengan tingkat capaian kinerja sasaran **101,14%**

- **Definisi :**

Untuk mengukur kinerja Aparatur Kecamatan Ngadirojo, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakan "Survey

Kepuasan Masyarakat” di Unit pelayanan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan melalui aplikasi SukMa-e Jatim yaitu Survey Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik Jawa Timur, yaitu sistem yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik berbasis QR Code Akuntabel, Mudah, Cepat dan Terintegrasikan. Penghitungan data dilakukan oleh sistem dengan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngadirojo Periode Januari-Desember 2025 sebagaimana terlampir.

- **Sasaran 2 :**

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa

- **Indikator Sasaran 1 :**

Prosentase Terlaksananya Fasilitas Desa dalam Satu Tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman, dan Ketertiban. Pada tahun 2025, target indikator ini adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sasaran 100%.

- **Definisi :**

Untuk mengukur keberhasilan dari Koordinasi di Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, maka diperlukan adanya perhitungan berapa besar prosentase terlaksananya fasilitas Desa dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman, dan Ketertiban. Adapun bentuk fasilitas meliputi 8 Fasilitas

1. Fasilitas penyusunan produk hukum Desa
2. Fasilitas Pelunasan PBB
3. Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa
4. Fasilitas Pelaksanaan Musyawrah Desa
5. Fasilitas Pembinaan Kelembagaan
6. Fasilitas Adminduk
7. Fasilitas Pembinaan Linmas
8. Fasilitas Pemenuhan Data Kebencanaan
9. Fasilitas Data Penerima Bansos

- **Indikator Sasaran 2 :**

Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan, dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan dengan

uraian berikut, Pada tahun 2025, target indikator ini adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sasaran 100%.

- **Definisi :**

Untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan kita juga perlu menentukan Presentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen yaitu :

1. Dokumen Perencanaan
2. Dokumen Penganggaran
3. Dokumen Pelaporan

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada tahun ke-		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	86,5	86,9	96	85,8	86,92	97,10	99%	100%	101,14%
2.	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Kecamatan Ngadirojo

Uraian pada tabel:

Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir menunjukkan peningkatan capaian dari setiap indikator kinerja yaitu pada Indikator Kinerja jumlah nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada indikator ini Kecamatan Ngadirojo melakukan penilaian dengan cara penyebaran kuisioner kepada masyarakat yang bertujuan

untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Ngadirojo sehingga Kecamatan Ngadirojo dapat meningkatkan kualitas layanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan Inovasi terkait pelayanan Publik. Nilai SKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif semua pihak dalam memajukan Kecamatan Ngadirojo. Tahun 2023 dengan target 86,5, realisasi 85,8 dan persentase capaian 99%, dan pada tahun 2024 dengan target 86,9, realisasi 86,92 dan presentase capaian mencapai 100 % , pada tahun 2025 target 96,00 dengan realisasi 97,10 dan presentase capaian mencapai 101,14%. Dari tahun ke tahun penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2023 belum mencapai target pada renstra. Hal tersebut dikarenakan pada poin instrumen kuisioner tentang kecepatan waktu mendapatkan nilai yang lebih rendah karena antrian pelayanan yang tidak menentu yang terkadang membuat kecepatan dalam pelayanan berkurang, tetapi pada tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo mengalami peningkatan realisasi hingga mencapai target renstra dengan presentase capaian 100% hal ini dikarenakan upaya perbaikan pelayanan di Kecamatan Ngadirojo khususnya melakukan perbaikan terhadap pengelolaan antrian sehingga lebih teratur dan mempercepat pelayanan yang diberikan.

Pada Indikator Kinerja Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2023 target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2024 target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Pada Indikator Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan juga bertahan dari tahun 2023 ke tahun 2025 dengan target, realisasi, dan capaian sebesar 100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah di dalam Renstra Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	96,00	97,10	101,14%

2.Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase terlaksananya Fasilitasi desa dalam satu tahun	100%	100%	100%
	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo

Uraian pada tabel:

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah adalah 100%. Baik pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo, maupun meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Jawa Timur 2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	97,10	93,99

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Uraian pada tabel :

Realisasi Kecamatan Ngadirojo dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 mengalami perbandingan yang cukup banyak yakni nilai capaian dari Kecamatan Ngadirojo leboh unggul. Hal tersebut diyakini terjadi dikarenakan Kecamatan Ngadirojo memiliki keunggulan pelayanan di berbagai faktor seperti petugas pelayanan yang memiliki kompetensi dan profesionalisme

yang tinggi, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, proses pelayanan yang cepat dan tepat, serta informasi pelayanan yang mudah dipahami. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadi faktor utama yang meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan Ngadirojo sehingga pada tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo mendapatkan piagam penghargaan dengan nomor : 00.8.3.4/912/408.22/2025 sebagai Terbaik III Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2025 Kategori A- dengan Nilai 4.40 "Sangat Baik". Kecamatan Ngadirojo juga banyak mendapat penghargaan lainnya di tahun-tahun sebelumnya.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan

Kinerja Kecamatan Ngadirojo untuk indikator sasaran Jumlah nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan survei pelayanan mengalami kenaikan yang berarti Kecamatan Ngadirojo dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukkan Tingkat capaian sangat tinggi, hal ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja Kecamatan Ngadirojo sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Sedangkan Kinerja Kecamatan Ngadirojo untuk indikator sasaran prosentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun dan prosentase desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan memperoleh nilai 100 % yang berarti bahwa fasilitasi Desa oleh pemerintah Kecamatan Ngadirojo memperoleh nilai maksimal dan bertahan dari tahun ke tahun.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Capaian yang diperoleh Kecamatan Ngadirojo sebesar 72,75 dengan kategori BB (Sangat Baik) dengan interpretasi bahwa yaitu system dan tatanan sudah dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja yang baik. Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Ngadirojo sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Ngadirojo dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Nilai IKM dari Target tahun 2025 : 96,00 diperoleh nilai IKM : 97,10 sehingga dapat

tercapai 100 % dan untuk sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa memperoleh nilai 100% untuk target dan realisasinya untuk 2 indikator sasaran yang telah ditentukan sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Ngadirojo melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Dari hasil IKM yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kantor Kecamatan Ngadirojo membuat Langkah- langkah yang diupayakan untuk mengatasi kegagalan pada tahun berikutnya antara lain :

1. Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
2. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinasi baik ditingkat internal maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Ngadirojo
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A. Efisiensi Anggaran terhadap Sumber Daya Terhadap Anggaran

Nilai efisiensi anggaran Kecamatan Ngadirojo masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo adalah
2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa adalah

Hitungan efisiensi anggaran ini sudah sesuai dengan rumusan sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 008.6.3/3392/408.22/2025 tanggal 27 November 2025. Formula perhitungan efisiensi anggaran :

Dengan Rumusan Perhitungan :

$$E = \frac{\sum((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum PAKi}$$

Dimana

E = efisiensi

PAKi = pagu anggaran

RAKi = realisasi anggaran

CKi = capaian kinerja

Sasaran Strategis	Capaian kinerja Cki	Pagu Anggaran (PAKi)	Realisasi Anggaran (RAKi)	PAKi X Cki	(PAKi X Cki) - RAKi	(Dalam Persen (%)) Nilai Efisiensi $\frac{\sum((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum(PAKi)}$
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	1,0114583	2.546.674.166,00	2.435.945.077,00	2.575.854.722,59	139.909.645,59	5,4938
.Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	1,0000000	577.785.142	553.606.123	577.785.142	24.179.019	4,1847

Tabel 3.5 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Dari tabel diatas dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngadirojo dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik berupa anggaran, sarana prasarana penunjang maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

Dari table diatas dapat diketahui tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi:

Rumus Perhitungan :

$$E = \frac{\sum((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum(PAK_i)}$$

Diketahui :

- a. Efisiensi Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo

$$E = \frac{((2.546.674.166,00 \times 1,0114583) - 2.435.945.077,00)}{2.546.674.166,00}$$
$$= \mathbf{5,4938}$$

- b. Efisiensi Sasaran : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa

$$E = \frac{((577.785.142 \times 1,0000000) - 553.606.123)}{577.785.142}$$
$$= \mathbf{4,1847}$$

Diketahui :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja Sesuai PK	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun				2.546.674.166,00	2.435.945.077,00	96,00	97,10	1,0114
			1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Sakip Perangkat Daerah	2.546.674.166,00	2.435.945.077,00	76,00	72,75	0,96
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun				577.785.142	553.606.123	100%	96%	0,96
		Prosentase Desa Yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai Dengan Ketentuan								

		Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan								
			1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan PD	25.968.460,00	25.680.709,00	100%	98.89%	0,9889
			2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	239.985.296,0	221.087.743,00	100%	92.13%	0,9213
			3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	182.472.896,00	178.642.932,00	100%	97.9%	0,979
			4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	6.075.200,00	5.991.169,00	100%	98.62%	0,9862

			5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	Presentase Desa yang Termonitoring	123.283.290,00	122.203.570,00	100%	99.12%	0,9912
--	--	--	---	--	--	----------------	----------------	------	--------	--------

Tabel 3.6 Analisis Program Sumber Daya Anggaran

- 1) Pagu Anggaran (PAKi) dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo diperoleh dari pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang senilai **Rp 2.546.674.166,00** dengan realisasi anggarannya (RAKi) Rp **2.435.945.077,00**. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo dengan indikator Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setiap Tahun mempunyai target sebesar **96,00** dan realisasinya **97,10** sehingga tingkat capaiannya atau capaian kinerjanya (CKi) adalah **1,0114583** yang didapat dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja. Untuk mendapatkan nilai efisiensi maka Pagu Anggaran (PAKi) dikali Capaian Kinerja (CKi) diperoleh nilai 2.575.854.722,59. Dikurangi Realisasi Anggaran (RAKi) diperoleh nilai 139.909.645,59 dan dikali 100 sehingga **Nilai Efisiensinya adalah 5,4938**
- 2) Pagu Anggaran (PAKi) dari sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa diperoleh dari pagu anggaran pada
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan DesaDengan total Pagu Anggaran senilai yang senilai **Rp. 577.785.142** dengan realisasi anggarannya (RAKi) **Rp. 553.606.123**. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo dengan 2 (dua) indikator yaitu Prosentase Terlaksananya Fasilitas Desa Dalam Satu Tahun dan Prosentase Desa Yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai Dengan Ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan mempunyai target sebesar 100% dan realisasinya yang mencapai target 100% juga, sehingga tingkat capaiannya atau capaian kinerjanya (CKi) adalah **1,0000000** yang didapat dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja. Untuk mendapatkan nilai efisiensi maka Pagu Anggaran (PAKi) dikali Capaian Kinerja (CKi) diperoleh nilai **Rp 577.785.142**. Dikurangi Realisasi Anggaran (RAKi) diperoleh nilai **Rp 24.179.019** dan dikali 100 sehingga **Nilai Efisiensinya adalah 4,1847**

B. Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memiliki 26 (dua puluh enam) orang pegawai yang terdiri dari 24 orang berstatus ASN dan 2 orang berstatus Non ASN yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada dalam penggunaan anggaran melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kantor Kecamatan Ngadirojo terdiri dari Sekretariat dan 4 (empat) seksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sesuai peta jabatan bahwa kebutuhan pegawai di sekretariat sebanyak 13 pegawai ASN. Dan saat ini telah terisi 11 personil ASN. Dengan kondisi masih kekurangan pegawai sejumlah 2 orang, yaitu pada formasi:

- a. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah / Pengelola Data Informasi
- b. Kustodian Barang Milik Negara/Penelaah Teknis Kebijakan

2. Seksi Pelayanan Umum

Sesuai peta jabatan bahwa kebutuhan pegawai di Seksi Pelayanan Umum sebanyak 7 orang. Dan baru terisi 3 (tiga) pegawai ASN. Dengan kondisi masih kekurangan pegawai sejumlah 4 orang, yaitu pada formasi:

- a. Pengelola Layanan Operasional
- b. Analisis Pelayanan Publik / Penelaah Teknis Kebijakan
- c. Pengelola Sistem Informasi Kependudukan/Pengelola Data dan Informasi

3. Seksi Pemerintahan

Sesuai peta jabatan bahwa kebutuhan pegawai di Seksi Pemerintahan sebanyak 4 (empat) pegawai ASN. Dan hanya terisi 3 (tiga) pegawai ASN. Dengan kondisi masih kekurangan 1 (satu) pegawai ASN, yaitu pada formasi:

- a. Analisis Pemerintahan Daerah / Pranata Kelola Pemerintahan

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai peta jabatan bahwa kebutuhan pegawai di Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 5 (lima) pegawai ASN. Dan baru terisi 3 (tiga) pegawai ASN. Dengan kondisi masih kekurangan 2 (tiga) pegawai ASN, yaitu pada formasi :

- a. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan / Pengolah Data dan Informasi
- b. Analisa Perekonomian / Penelaah Teknis Kebijakan

5. Seksi Sosial Ketentraman dan Ketertiban

Sesuai peta jabatan bahwa kebutuhan pegawai di Seksi Sosial Ketentraman dan Ketertiban sebanyak 5 (lima) pegawai ASN. Dan baru terisi 4 (empat) pegawai ASN. Dengan kondisi masih kekurangan 1 (satu) pegawai ASN, yaitu pada formasi :

- a. Analisis masalah Sosial / Penelaah Teknis Kebijakan

NO	NAMA	JABATAN
1	NANANG HARDWIJONO, S.Sos., M.Si.	CAMAT NGADIROJO
2	HARIAN WITRI, S.Sos	SEKRETARIS CAMAT NGADIROJO
3	SUYONO, S.Sos, M.Si.	KEPALA SEKSI PELAYANAN
4	HARMIATI, S.E.	KEPALA SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
5	IMA PUSPITORINI, S.E.	PLT. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KASUBAG PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
6	WIRA SWASTIKA, S.E., M.M.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
7	Drs. HEMY TRI ASMORO	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
8	SARIANTO	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
9	MOHAMAD SUBEKHI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
10	KUSTIAWANINGSIH	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
11	YUNI PRIYANTO	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PEMERINTAHAN
12	HARYONO	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PEMERINTAHAN
13	DWI WAHYUNI	PENGADMINISTRASI KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
14	NINDA ARISTAWATI, S.M.	PERENCANA AHLI PERTAMA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN

15	RETNO PUJI UTAMI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
16	HARIYADI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SEKSI PELAYANAN
17	HARI CAHYONO	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
18	DIAZ PRASETYA TAMA, S.E.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
19	SITI MARFUAH	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
20	YESITA RAHMAWATI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
21	TRI MARYONO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
22	FINDY RIA YULIANTI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
23	YUPITA TRI REJEKI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SEKSI PELAYANAN
24	EKO SUPRIYANTO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
25	AFANDHI PUTRA PRADANA	TENAGA KEBERSIHAN (PTT)
26	RINALDI INDRIAWAN	TENAGA KEBERSIHAN (PTT)

Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	3
2	III	11
3	II	3
4	I	0
5	PPPK Penuh Waktu (Penata Muda-9)	1
6	PPPK Penuh Waktu (Pengatur Muda-5)	2
7	PPPK Paruh Waktu (PW)	4
8	PTT/Honorar	2
Jumlah		26

Tabel 3.8 Golongan Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ngadirojo

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aparat Kecamatan Ngadirojo yang berstatus kepegawaian Golongan IV berjumlah 7 orang, Golongan III berjumlah 8 orang, Golongan II berjumlah 5 orang, PPPK Paruh Waktu berjumlah 4 orang dan PTT berjumlah 2 orang. Melihat kondisi kepegawaian tersebut, dapat berupaya untuk meningkatkan status kepegawaian untuk menunjang kinerja pegawai.

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	6
3	Diploma IV	-
4	Diploma III	-
5	Diploma II	-
6	Diploma I	-
7	SMA	17
8	SMP	-
9	SD	-
JUMLAH		26

Tabel 3.9 Jenis Pendidikan Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ngadirojo

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. Kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Ngadirojo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dengan menerapkan seluruh aturan perundang-undangan guna menciptakan tertib hukum administrasi sebagai langkah menuju terciptanya pemerintahan yang Good Governance;
2. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa;

3. Meningkatkan kredibilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Pencapaian kinerja secara maksimal sesuai standart pemenuhan SOP;
5. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan;
7. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan

C. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	TAHUN PENGADAAN	KETERANGAN
1	Kendaraan roda 4 (Station wagon)	1	Sedang		
2	Generator set	1	Sedang		
3	Ambulan/L300	1	Sedang		
4	AC	8	Baik		
5	Brankas	1	Rusak Berat		
6	Camera	1	Baik		
7	CPU	4	Sedang		
8	Filling Cabinet	4	Rusak sedang		
9	Gordyn kray	1 paket	Baik	2025	
10	Gordyn	75 m	Baik	2000	
11	Gordyn	135 m	Baik	2021	
12	Kanopi	1	Baik	2025	
13	Kipas angin	1	Sedang		
14	Kursi metal/Futura	30	Baik		
15	Kursi metal/kursi tunggu	2	Baik		
16	Kursi biasa	2	Baik	2021	r. rapat coklat
17	Kursi Pejabat eselon 3	2	Baik		Sekcam, camat
18	Kursi Pejabat eselon 4	12	Baik		
19	Kursi tamu	1	Baik		

20	Kursi rapat	20	Baik	2000	R. Rapat kuning
21	Kursi rapat biasa (plastik)	140	sedang	2017	
22	Kursi plastik/fiber	40	Baik	2023	
23	Lambang Garuda	1	Baik		
24	Laptop/ Note book	9	4 rusak, 5 baik		
25	LCD Proyektor	3	2 baik, 1 rusak		
26	Almari besi	3	Baik		
27	Lemari Kaca	5	Baik		
28	Lemari kayu	2	Sedang	1999	
29	Meja	24	Baik		
30	Mesin Absensi	1	Baik		
31	Mesin Fotocopi	1	Baik		
32	Mesin pemotong rumput	1	Baik		
33	Podium	1	Baik		
34	PC Unit	7	Sedang		
35	Papan visual/Papan pengumuman	4	Baik		
36	Scanner	1	Baik		
37	Printer	7	Baik		
38	Rak besi	3	Baik		
39	Sepeda motor	47	45 sedang, 2 RB		
40	Seragam Paskib	70	baik	2025	
41	Sofa	4	Baik		
42	Sound system	1	Buah		
43	Stabilisator	1	Buah		
44	Tempat Tidur	1	Buah		
45	Televisi	1	baik		
46	Unit Power supply	2	Sedang	1999	
47	Tiang bendera	1	Baik		
48	Pagar Permanen	2	Baik	2009	
49	Pipa paralon	1 paket	Baik	2020	
50	Taplak meja	22	Buah	2024	

Tabel 3.10 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Ngadirojo

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa aset kantor Kecamatan Ngadirojo memiliki perbedaan dalam segi kondisi yakni baik, sedang, rusak dan rusak berat.

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,00	72,75	95,72%	Menunjang
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	23 Dokumen	100%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	

1.2	Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	59 Dokumen	100%	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang	21 orang	100%	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	
1.2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
1.3	Administrasi Kepegawaian PD	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	

1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	100%	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD	100%	100%	100%	

	Pemerintah Daerah					
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Gedung	7 Gedung	100%	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD	100%	100%	100%	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%	100%	100%	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Kendaraan	12 Kendaraan	100%	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%	

2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Menunjang
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertikal	12 Laporan	12 Laporan	100%	
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	100%	

2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	Menunjang

	DESA DAN KELURAHAN					
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	18 Desa	18 Desa	100%	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 lembaga	4 lembaga	100%	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%	
4	PROGRAM KOORDINASI	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman Dan	100%	100%	100%	Menunjang

	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan				
4.1	Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.1.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 laporan	100%	
5	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Menunjang

5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	18 Desa	18 Desa	100%	
5.1.1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18 laporan	18 laporan	100%	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang termonitoring	100%	100%	100%	Menunjang
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Prosentase Desa yang Sudah menyusun administrasi sesuai dengan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	100%	100%	100%	

	Pemerintahan Desa					
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	
6.1.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	
6.1.3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	

Tabel 3.11 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kecamatan Ngadirojo

Analisis Program Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Hasil Nilai SAKIP Kecamatan Ngadirojo

Pada Tahun 2025, target Nilai Sakip Kecamatan Ngadirojo sebesar 76, dengan realisasi capaian Nilai SAKIP tercatat sebesar 72,75. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar 95,72% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada pada kategori BB “Sangat Baik”, meskipun belum sepenuhnya mencapai target RPJMD. Belum tercapainya target jangka menengah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, capaian kinerja hingga Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan mencerminkan adanya komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Ke depan, upaya perbaikan akan difokuskan pada penguatan manajemen kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja, serta konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sehingga target jangka menengah RPJMD dapat tercapai secara optimal. Pencapaian Nilai Sakip didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diterbitkan oleh inspektorat daerah kabupaten pacitan nomor 700.1.2.1/LHE-38/408.49/2025 pada tanggal 28 Mei 2025.

Evaluasi dilaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisarian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja
- e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

Penilaian dilakukan terhadap beberapa variabel antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.

Selanjutnya sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi (>0%-25%)
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu

A (Nilai >80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/pengawas/Sub koordinator
BB (Nilai >70-80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai >60-70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2/unit kerja
CC (Nilai >50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai >30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
D (Nilai >0-30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

HASIL EVALUASI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Nomor: 700.1.2.1/LHE-38/408.49/2025 tanggal 28 Mei 2025, Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan, memperoleh Nilai sebesar **72,75** dengan

kategori **BB (Sangat Baik)**. Nilai sebagaimana tersebut , merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP di lingkungan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30%	22,20
B	Pengukuran Kinerja	30%	21,00
C	Pelaporan Kinerja	15%	10,80
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75
Jumlah		100%	72,75

Tabel 1.1 Tabel Hasil Evaluasi Kecamatan Ngadirojo

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen tersebut adalah :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Mencakup penilaian atas pemenuhan dokumen perencanaan Kinerja, Kualitas dokumen perencanaan kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan Kinerja. Hasil evaluasi atas Komponen perencanaan kinerja adalah sebesar **22,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** pada hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dimuat pada dokumen rencana strategis kecamatan Ngadirojo.
- 2) Perencanaan Kinerja belum dapat memberikan informasi hubungan Kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*). Hal ini disebabkan karena dokumen *crosscutting* Kecamatan Ngadirojo belum ada.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Komponen Pengukuran Kinerja mencakup Pelaksanaan atas pengukuran kinerja, kualitas pengukuran Kinerja dan pemanfaatan hasil dari pengukuran kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja adalah sebesar **21,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** pada hasil evaluasi atas komponen pengukuran Kinerja terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Data Kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

Hal ini dikarenakan data kinerja yang digunakan untuk target tahun 2025 pada

sasaran meningkatnya indeks pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo dengan indikator Kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat pada dokumen perjanjian kinerja kepala seksi pelayanan adalah nilai hasil survei kepuasan masyarakat senilai 96. Seharusnya data kinerja yang digunakan berbentuk indeks atau skor dalam skala 1 sampai 5 untuk menilai pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo, bukan hasil survei Kepuasan Masyarakat.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Komponen pelaporan Kinerja Mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan Kinerja, Kualitas dokumen laporan Kinerja dan pemanfaatan pelaporan Kinerja. Hasil evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja adalah sebesar **10,80** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tidak mendapatkan nilai maksimal karena beberapa hal berikut:

- 1) Sub Komponen nomor 3.b mendapatkan predikat B Karena Kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, sehingga koefisien nilai untuk Sub Komponen nomor 3.b adalah 3,15.
- 2) Sub Komponen nomor 3.c mendapatkan predikat B karena Kualitas sebagian besar Kriteria telah terpenuhi, sehingga koefisien nilai untuk Sub Komponen nomor 3.c adalah 5,25.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Komponen Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Kualitas Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah sebesar **18,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**. Hasil Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak mendapatkan nilai Maksimal karena Sub Komponen nomor 4.c mendapatkan predikat B karena kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, sehingga koefisien nilai untuk sub Komponen nomor 4.c adalah 8,75.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, disarankan/direkomendasikan kepada Camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan agar :

- a. Memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen rencana strategis Kecamatan Ngadirojo.
- b. membuat dokumen crosscutting apabila memang terdapat program lintas sektor yang memerlukan kolaborasi dengan perangkat daerah yang lainnya .
- c. menyesuaikan target tahun 2025 dengan data kinerja yang telah sesuai pada

sasaran meningkatnya indeks pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo yang memiliki indikator kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada dokumen perjanjian kinerja kepala seksi pelayanan. Data kinerja yang digunakan seharusnya berbentuk indeks atau skor dalam skala 1 sampai 5 untuk menilai pelayanan publik dari Kecamatan Ngadirojo.

Pencapaian Nilai SAKIP didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output:

- a. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah : 23 Dokumen, realisasi 23 dokumen dengan capaian kinerja 100%
- b. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun : 19 Dokumen, realisasi 19 dokumen dengan capaian kinerja 100%
- c. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Dokumen, realisasi 4 dokumen dengan capaian kinerja 100%

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output :

- a. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah: 59 dokumen, realisasi 59 dokumen dengan capaian kinerja 100%
- b. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 21 orang, realisasi 21 orang dengan capaian kinerja 100%
- c. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 24 Dokumen, realisasi 24 dokumen dengan capaian kinerja 100%
- d. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran : 12 Dokumen, realisasi 12 dokumen dengan capaian kinerja 100%

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

Output:

- a. Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi : 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%
- b. Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan : 2 Paket, realisasi 2 paket dengan capaian kinerja 100%

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah Output:

- a. Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi : 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

b. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 4 paket, realisasi 4 paket dengan capaian kinerja 100%

c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan : 3 Paket, realisasi 3 paket dengan capaian kinerja 100%

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output :

a. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD : 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

b. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 7 gedung, realisasi 7 gedung dengan capaian kinerja 100%

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah Output :

a. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD : 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 laporan, realisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%

c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 12 laporan, realisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%

d. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 12 laporan, realisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah Output:

a. Prosentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara : 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%


b. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : 12 kendaraan, realisasi 12 kendaraan dengan capaian kinerja 100%

c. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 2 unti, realisasi 2 unit dengan capaian kinerja 100%

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan output Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Masyarakat yaitu

target **96,00** dengan relaisasi capaian **97,10** dan prosentase realisasi capaian kinerja adalah **101,14%** yang dapat diuraikan sebagai berikut :



Adapun penjelasan dari gambar dan table tersebut adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 2.171 orang responden. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner melalui aplikasi SuKMa-e Jatim yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kantor Kecamatan Ngadirojo yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan

dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Rumusan Perhitungan :

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data survey, antara lain:

- a. Pengisian nilai setiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak diisi oleh responden maka dapat berpengaruh pada nilai rata-rata per unsur pelayanan (NRR).

$$\text{Nilai rata-rata (NRR)} = \frac{\text{Jumlah Nilai per Unsur}}{\text{Jumlah Kuesioner terisi}}$$

$$\text{Nilai Rata – rata (NRR)} = \frac{(\text{Jumlah Nilai per Unsur})}{2171}$$

Contoh U1 =

$$\text{Nilai Rata rata (NRR)} = \frac{2197/2171}{2171} : 3,98$$

Hasil dari masing-masing unsur setelah dimasukkan dalam rumus adalah sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai/Unsur	8512	8516	8514	8661	8525	8567	8535	8643	8215
NRR/Unsur	3,92	3,92	3,92	3,99	3,92	3,94	3,93	3,98	3,78

b. Dalam perhitungan nilai kepuasan masyarakat, ditetapkan bobot nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

Sedangkan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR Tertimbang) diperoleh dari nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang:

$$\text{NRR Tertimbang} = \text{NRR per unsur} \times 0,11$$

Contoh U1 =

$$\text{NRR tertimbang} = 3,88 \times 0,11 = 0,43$$

Hasil dari masing-masing unsur setelah dimasukkan ke dalam rumus adalah sebagai berikut

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai/Unsur	8512	8516	8514	8661	8525	8567	8535	8643	8215

NRR/Unsur	3,92	3,92	3,92	3,99	3,92	3,94	3,93	3,98	3,78
NRR Tertimbang / Unsur	0,43	0,43	0,43	0,44	0,43	0,43	0,43	0,44	0,42
Jumlah NRR IKK Tertimbang	3.88								

- c. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian kepuasan yaitu antara 25 s/d 100 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25

$$\text{Nilai Kepuasan Masyarakat} = \text{Jumlah NRR tertimbang} \times 25$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kepuasan Masyarakat} &= 3.88 \times 25 \\ &= \mathbf{97,10} \end{aligned}$$

- d. Sedangkan mutu pelayanan dibagi 4 menjadi 4 kategori yaitu:

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Berdasarkan nilai SKM Kecamatan Ngadirojo sebesar **97,10**, maka Kinerja Kecamatan Ngadirojo masuk dalam kategori **Sangat Baik**

- e. Perangkat Pengolah

Pengolahan menggunakan computer dilakukan dengan menginput data kuisioener yang sudah terisi dan dimasukkan dalam program excel

Secara numerik, realisasi SKM sebesar 97,10 memang sudah sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan sebesar 96,00.

- b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Jumlah Laporan Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertikal Output = 12 laporan, Realisasi = 12 laporandengan Capaian Kinerja 100%.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Output = 12 laporan, Realisasi = 12 laporan dengan Capaian Kinerja 100%
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan output 12 bulan, realisasi 12 bulan dengan Capaian Kinerja 100%
- e. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan outputnya 12 laporan dengan realisasi 12 laporan dengan Capaian Kinerja 100%

3. PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Program tersebut memiliki indikator Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan dengan target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%
- b. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator jumlah desa yang difasilitasi targetnya 18 desa dengan realisasi 18 desa dengan capaian kinerja 100%
- c. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa target 4 lembaga, realisasi 4 lembaga dengan capaian kinerja 100%
- d. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan target 12 laporan, realisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Program tersebut memiliki indikator Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan dengan target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%
- b. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum indikatornya Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum target 12 bulan, realisasi 12 bulan dengan capaian kinerja 100%
- c. Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat indikatornya Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat output 12 laporan, realisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Program tersebut memiliki indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan output 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah indikatornya Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan target 18 Desa, realisasi 18 desa dengan capaian kinerja 100%
- c. Sub kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undanga indikator Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan target 18 laporan, realisasi 18 laporan dengan capaian kinerja 100%

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Program tersebut memiliki indikator Persentase Desa yang termonitoring dengan target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%
- b. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Prosentase Desa yang Sudah menyusun administrasi sesuai dengan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%
- c. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata

Pemerintahan Desa target 18 dokumen, realisasi 18 dokumen dengan capaian kinerja 100%

- d. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum target 18 dokumen, realisasi 18 dokumen dengan capaian kinerja 100%
- e. Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya indikator Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya target 18 dokumen, realisasi 18 dokumen dengan capaian kinerja 100%

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas diketahui bahwa Sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memperoleh capaian atas indikator kinerja sebesar 100% dan program/kegiatan tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah, tetapi terdapat 1 program yang belum mencapai target yaitu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan capaian **95,72%**, hal ini dikarenakan nilai sakip pada tahun ini tidak memenuhi target. Kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai Sakip yaitu kurangnya pemahaman tentang implementasi SAKIP oleh para ASN dilingkungan/Kecamatan. Sedangkan Upaya yang dilakukan agar mencapai target atau meningkatkan nilai SAKIP adalah dengan mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan kinerja dan dokumen yang terkait sakip secara tepat waktu, menindaklanjuti semua yang menjadi temuan di LHE Sakip, dan Upaya lain dalam rangka mencapai target kinerja.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan sasaran SKPD telah direncanakan sebagai target sasaran pada tahun 2025. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh rencana kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan kinerjanya di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Sebagai bagian penutup dari SAKIP Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan bahwa rencana kinerja tahun 2025 sebagai sasaran yang ditetapkan secara umum sehingga dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

B. UPAYA PERBAIKAN KEDEPAN ORGANISASI

Problematika Pelayanan Publik senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dalam upaya untuk pelaksanaan kinerja Tahun 2025. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Publik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Kantor Kecamatan, sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan Pelayanan Publik di masa mendatang, melalui:
 - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur kantor;

- b. Memberikan kemudahan bagi aparaturnya pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi;
 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun Anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang Pelayanan Publik;
 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Pacitan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
 5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Demi kemajuan kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo dan terwujudnya pelayanan publik yang prima maka kami memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak.

Pacitan, 05 Januari 2026
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I
197205201992031010

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Pengumpulan Data Kinerja
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung Jawab	:	
	a. Produk	:	Camat Ngadirojo
	b. Kegiatan	:	Kepala Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
4	Scope (Ruang Lingkup)	:	Kecamatan Ngadirojo

B. Identifikasi Kegiatan











1	Judul Kegiatan	:	Pengumpulan Data Kinerja
2	Langkah Awal	:	Penyusunan data kinerja dan dokumen pendukung
3	Langkah Utama	:	Pembahasan data kinerja
4	Langkah Akhir	:	Pengesahan data kinerja

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	:	Penyusunan data kinerja beserta dokumen pendukungnya, dibuat oleh Kasubbag Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
Langkah Utama	:	Pembahasan data kinerja bersama Camat , Sekretaris, Para Kasi, Kasubag Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian
Langkah Akhir	:	Pengesahan data kinerja beserta dokumen pendukungnya yang selanjutnya untuk kelengkapan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Kecamatan Ngadirojo





 <p>Pemerintah Kabupaten Pacitan Kecamatan Ngadirojo</p>	Nomor SOP	: 02 / SOP / Ngadirojo
	Tanggal Pembuatan	: 05 Januari 2023
	Tanggal Revisi	: 12 Juli 2023
	Tanggal Efektif	: 12 Juli 2023
	Disahkan oleh	:  CAMAT NGADIROJO NANANG HARDWIJONO, S.Sos. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19720520 199203 1 010
Sub Bagian Progam Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Nama SOP	: PENGUMPULAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP; Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (lembaran daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4); Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami peraturan perundangan yang terkait Memahami sasaran dan capaian program Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas 19 Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra Perangkat Daerah
Keterkaitan SOP	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan LKj.IP SOP Penyusunan RKA / DPA 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program Alat Tulis Kantor Komputer/laptop yang dilengkapi printer dan program kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.</p>	

	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		CAMAT	SEKCAM	Kasubag Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawain	Para Kasi	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	Camat memerintahkan sekcama untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja							dokumen	5	Dokumen format data	
	Secama memerintahkan Kasubag Pep untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubag PEP							dokumen	5	Dokumen format data	
	Kasubag PEP Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubag Umum dan Kepegawain serta Kepala Seksi (kasi)							dokumen	10	Dokumen format data	
	Kepala Seksi (KASI) dan kasubag umpeg Menghimpun data dan informasi kinerja dan disampaikan kepada Kasubag Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan							dokumen	180	Dokumen	
	Menghimpun dan meneliti data yang diperoleh dari Kepala Seksi (KASI) dan kasubag umpeg							dokumen	120	Rekap dokumen	
	mengolah dan menganalisa data hasil kinerja dari Kepala Seksi dan kasubag umpeg							dokumen	180	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja bulan/triwulan	
	Menyusun laporan hasil kinerja dari kepala seksi dan kasubag umpeg							Dokumen	180	Rekap dokumen	
	Paraf koordinasi laporan hasil kinerja dari kepala seksi dan kasubag umpeg oleh sekcama							Dokimen	10	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja	
	Pengesahan laporan hasil kinerja oleh camat							Dokumen	10	Hasil capaian pengumpulan data kinerja	
	Pengiriman data ke Perangkat Daerah							Dokumen	30	Dokumen Pengumpulan data	

MAKNA DAN SIMBOL SOP

Untuk mempermudah pembacaan SOP, maka perlu dijelaskan mengenai simbol-simbol alur yang digunakan, antara lain :

Simbol	Arti
	Mulai proses atau akhir proses / mekanisme
	Proses
	Evaluasi
	Garis alur proses



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
Jalan Raya Ngadirojo Nomor 50 Pacitan Jawa Timur 63572

KEPUTUSAN CAMAT NGADIROJO
NOMOR : 188.45/08 /KPTS/408.71/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGUMPULAN DATA KINERJA KECAMATAN
NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

CAMAT NGADIROJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib adminintrasi data Kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, guna mewujudkan tercapainya target kinerja yang ditetapkan secara berkala setiap tahun perlu menunjuk Tim pengumpulan data kinerja Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jokjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, selain tugas pokoknya, ditunjuk sebagai tim pengumpulan data Kinerja pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Pejabat Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja bertugas :
1. Mengumpulkan data kinerja per tri wulan Tahun berjalan dari masing – masing bidang/seksi/bagian;
 2. Pengumpulan data kinerja tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngadirojo
Pada Tanggal : 03 Januari 2025


NANANG HARDIJONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720520 199203 1 010

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kabag Organisasi Kab. Pacitan
2. Inspektur Daerah Kab. Pacitan
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT NGADIROJO KAB PACITAN
NOMOR : 188.45/08/KPTS/408.71/2025
TANGGAL : 03 JANUARI 2025

**SUSUNAN TIM PENGUMPULAN DATA KINERJA
KANTOR KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA, NIP, DAN PANGKAT	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	NANANG HARDWIJONO S.Sos.M.Si NIP. 19720520 199203 1 010 Pembina Tk I (IV/b)	Camat Ngadirojo
2.	Ketua	HARIAN WITRI,S.Sos NIP. 19720129 199902 2 001 Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	IMA PUSPITORINI, SE NIP. 19770331 201101 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag PEP
4.	Anggota	SAMSON HAIRUL FATAH,SE.M.M NIP. 19830303 200903 1 006 Pembina (IV/a)	Kasi PPM
5.	Anggota	SAMSON HAIRUL FATAH,SE.M.M NIP. 19830303 200903 1 006 Pembina (IV/a)	Plt Kasi Pemerintahan
6.	Anggota	HEMY TRIASMORO NIP. 19690331 200701 1 018 Penata Muda (III/a)	Plt.Kasi Sostran
7.	Anggota	SUYONO,S.Sos,M.Si NIP. 19681119 199302 1 004 Pembina (IV/a)	Kasi Pelayanan Umum
8.	Anggota	HARMIATI,SE NIP. 19680204 199003 2 010 Penata Tk. I (III/d)	Kasubag UMPEG


NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720520 199203 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
Jln.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANANG HARDWIJONO S.Sos., M.Si.
Jabatan : Camat Ngadirojo

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : BUPATI PACITAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
CAMAT NGADIROJO




INDRATA NUR BAYUAJI
NIP.197205201992031010




NANANG HARDWIJONO S.Sos., M.Si.
NIP. 197205201992031010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun	96,00 Nilai
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun	100,00%
3	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100,00%

Mengetahui,
Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN




INDRATA NUR BAYUAJI

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
CAMAT NGADIROJO




NANANG HARDWIJONO S.Sos.M.Si.
NIP. 197205201992031010

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.654.783.919,00	Rp2.546.674.166,00	APBD
701.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp31.317.760,00	Rp25.968.460,00	APBD
701.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp249.398.496,00	Rp239.985.296,00	APBD
701.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp203.517.152,00	Rp182.472.896,00	APBD
701.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp14.920.300,00	Rp6.075.200,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO S.Sos.M.Si.
NIP. 197205201992031010



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
Jln.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIAN WITRI S.Sos
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : NANANG HARDWIJONO S.Sos., M.Si.
Jabatan : Camat Ngadirojo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO S.Sos., M.Si.
NIP.197205201992031010

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN



HARIAN WITRI S.Sos
NIP. 197201291999022001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIS
KECAMATAN KABUPATEN PACITAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.01	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Nilai SAKIP perangkat daerah	72.85
701.01.2.01	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23
701.01.2.02	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59
701.01.2.05	Terpenuhinya Prosentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%
701.01.2.06	Terpenuhinya Prosentase Operasional Dasar PD	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%
701.01.2.07	Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD	100%
701.01.2.08	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD	100%
701.01.2.09	Terpenuhinya Prosentase barang milik daerah dalam kondisi Baik	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD	100%

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.654.783.919,00	Rp2.546.674.166,00	APBD
701.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp29.163.423,00	Rp8.653.423,00	APBD
701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.946.611.926,00	Rp1.870.397.414,40	APBD
701.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp160.337.000,00	Rp160.337.000,00	APBD
701.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp40.036.900,00	Rp28.991.700,00	APBD
701.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp118.681.500,00	Rp114.172.558,60	APBD
701.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp193.181.670,00	Rp201.193.770,00	APBD
701.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp166.771.500,00	Rp162.928.300,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO S.Sos., M.Si.
NIP. 197205201992031010

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN



HARIAN WITRI S.Sos
NIP. 197201291999022001



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
Jln.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUYONO S.Sos, M.Si.
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : NANANG HARDWIJONO S.Sos., M.Si.
Jabatan : Camat Ngadirojo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO S.Sos., M.Si.
NIP.197205201992031010

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PELAYANAN
UMUM



SUYONO S.Sos, M.Si.
NIP. 196811191993021004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.02	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	4,51
701.02.2.01	Tersedianya Laporan Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertikal	Jumlah Laporan Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertikal	12
701.02.2.01.0001	Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12
701.02.2.02	Tersedianya Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12
701.02.2.02.0003	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12


No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.02.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp31.317.760,00	Rp25.968.460,00	APBD
701.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp15.515.752,00	Rp15.515.752,00	APBD
701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Rp15.515.752,00	Rp15.515.752,00	APBD
701.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp15.802.008,00	Rp10.452.708,00	APBD
701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp15.802.008,00	Rp10.452.708,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO S.Sos., M.Si.
NIP197205201992031010

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PELAYANAN
UMUM



SUYONO S.Sos., M.Si.
NIP. 196811191993021004



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
Jln.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIRA SWASTIKA S.E., M.M
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si
Jabatan : Camat Ngadirojo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si
NIP197205201992031010

Pacitan, 24 Oktober 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN

WIRA SWASTIKA S.E., M.M
NIP. 198403152010011025

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KABUPATEN PACITAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.06	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang termonitoring	100.00
2	Terpenuhinya Jumlah Desa yang Sudah menyusun administrasi sesuai dengan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	Prosentase Desa yang Sudah menyusun administrasi sesuai dengan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	100.00
3	Tersedianya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.00
4	Tersedianya jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12
5	Tersedianya jumlah laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	167.428.576,00	123.283.290,00	APBD
701.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	167.428.576,00	123.283.290,00	APBD
701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35.272.852,00	28.648.152,00	APBD
701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.031.968,00	9.931.968,00	APBD
701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	96.123.756,00	84.703.170,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si
NIP.197205201992031010

Pacitan, 24 Oktober 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters that appear to be "Wira".

WIRA SWASTIKA S.E., M.M
NIP. 198403152010011025



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
Jln.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARMIATI S.E.

Jabatan : Kepala Seksi Sosial, Ketentraman Dan Ketertiban

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si

Jabatan : Camat Ngadirojo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si
NIP197205201992031010

Pacitan, 24 Oktober 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI SOSIAL,
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

HARMIATI S.E.
NIP. 196802041990032010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KABUPATEN PACITAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
701.04	Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100.00
2	Tersedianya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.00
3	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.00
701.05	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100.00
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100.00
6	Tersedianya Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	203.517.152,00	182.472.896,00	APBD
701.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	203.517.152,00	182.472.896,00	APBD
701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	203.517.152,00	182.472.896,00	APBD
701.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.920.300,00	6.075.200,00	APBD
701.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.920.300,00	6.075.200,00	APBD
701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.920.300,00	6.075.200,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si
NIP.197205201992031010

Pacitan, 24 Oktober 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI SOSIAL,
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Harmiati S.E.", written in a cursive style.

HARMIATI S.E.
NIP. 196802041990032010



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
Jln.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMA PUSPITORINI SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si

Jabatan : Camat Ngadirojo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT NGADIROJO

Pacitan, 03 November 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM, EVALUASI,
PELAPORAN, DAN KEUANGAN



NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si
NIP.197205201992031010



IMA PUSPITORINI SE
NIP. 197703312011012005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN, DAN
KEUANGAN
KABUPATEN PACITAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Laporan Keuangan dan Capaian kinerja perangkat daerah	19.00
2	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.00
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21
4	Terlaksananya pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12
701.03	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100.00
6	Tersedianya Jumlah Desa yang difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi	18.00
7	Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.00
8	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.994.827,00	8.144.827,00	APBD
701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.168.596,00	508.596,00	APBD
701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.922.705.822,00	1.859.762.909,00	APBD
701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.239.920,00	9.528.321,40	APBD

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.666.184,00	1.106.184,00	APBD
701.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	249.398.496,00	239.985.296,00	APBD
701.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	249.398.496,00	239.985.296,00	APBD
701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.369.884,00	24.929.884,00	APBD
701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	214.028.612,00	215.055.412,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si
NIP197205201992031010

Pacitan, 03 November 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM, EVALUASI,
PELAPORAN, DAN KEUANGAN

IMA PUSPITORINI SE
NIP. 197703312011012005



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
Jln.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. HEMY TRIASMORO
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : HARIAN WITRI S.Sos
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui,
Pihak Kedua,
SEKRETARIS KECAMATAN

Pacitan, 24 Oktober 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

HARIAN WITRI S.Sos
NIP197201291999022001

Drs. HEMY TRIASMORO
NIP. 196903312007011018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN PACITAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya kebutuhan dasar operasioanal perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00
3	Tersedianya Kebutuhan Dasar Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
4	Terpenuhinya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12.00
5	Terpenuhinya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	160.337.000,00	160.337.000,00	APBD
701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.549.400,00	8.855.100,00	APBD
701.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.809.700,00	11.809.700,00	APBD
701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.677.800,00	8.326.900,00	APBD
701.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.681.500,00	114.172.558,60	APBD
701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.596.070,00	29.608.170,00	APBD

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
701.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	APBD
701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.885.600,00	163.885.600,00	APBD
701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.178.700,00	129.335.500,00	APBD
701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.592.800,00	33.592.800,00	APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
SEKRETARIS KECAMATAN

Pacitan, 24 Oktober 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN



HARIAN WITRI S.Sos
NIP197201291999022001



Dis. HENRY TRIASMORO
NIP. 196903312007011018

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur keberhasilan atas **tujuan dan sasaran** strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, maka disusunlah indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

NO	SASARAN STRATEGI		IKU PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
	SASARAN RPJMD YANG DI ACU	SASARAN RENSTRA PD				
1.	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Kecamatan Ngadirojo	SKM	Pengisian Kuisisioner melalui Aplikasi e-sukma
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun	Kecamatan Ngadirojo	Laporan Hasil Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun	
			Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Kecamatan Ngadirojo	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	

Gambar 3.3 IKU Kecamatan Ngadirojo

Sumber: Diolah Penulis

Rumusan Perhitungan Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Kecamatan Ngadirojo

Apabila dilakukan tanpa Aplikasi Sukma e antara lain:

1. Pengisian nilai setiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak diisi oleh responden maka dapat berpengaruh pada nilai rata-rata per unsur pelayanan (NRR).

$$\text{Nilai rata - rata (NRR)} = \frac{\text{Jumlah Nilai per Unsur}}{\text{Jumlah Kuesioner terisi}}$$

2. Dalam penghitungan nilai kepuasan masyarakat, ditetapkan bobot nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Sedangkan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR Tertimbang) diperoleh dari nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang.

$$\text{NRR tertimbang} = \text{NRR per unsur} \times 0,11$$

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian kepuasan yaitu antara 25 s/d 100 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25.

$$\text{Nilai Kepuasan Masyarakat} = \text{Jumlah NRR tertimbang} \times 25$$

Rumusan Perhitungan untuk menentukan Prosentase terlaksananya Fasilitas Desa dalam Satu Tahun adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah fasilitas yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Fasilitas Yang seharusnya}} \times 100\%$$

2. RUMUSAN PERHITUNGAN SASARAN RENSTRA

Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa

Indikator Sasaran 1 :

Prosentase terlaksananya fasilitasi Desa dalam satu tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.

Difinisi :

Untuk mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa, maka diperlukan adanya perhitungan berapa besar prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban, Adapun bentuk fasilitasi meliputi 9 fasilitasi sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Dalam penyusunan produk hukum desa fasilitasi yang dilakukan Kecamatan adalah pendampingan dalam proses penyusunannya. Mulai tahap pembahasan hingga ditetapkannya suatu produk hukum desa. Contoh dalam hal ini adalah penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan. Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat maka Kecamatan membentuk tim dalam rangka evaluasi pelaksanaan penyusunan APBDes. Dalam pendampingan penyusunannya di sandingkan dengan RKPDes, Program Prioritas Daerah maupun Pusat, kemudian yang tidak kalah penting adalah terkait dengan kelayakan kaidah-kaidah dalam penyusunan keuangan desa. Dalam prosesnya dilaksanakan ke 18 Desa dengan output kegiatan adalah menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang hasil evaluasi APBDes sebagaimana terlampir.

2. Fasilitasi Pelunasan PBB

Fasilitasi pelunasan PBB yang dilaksanakan oleh Kecamatan dengan mengelompokkan SPPT dan DHKP per desa dari Badan Keuangan Daerah

untuk selanjutnya didistribusikan ke 18 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Ngadirojo. Dilaksanakan pada bulan Januari dan maksimal pelunasan adalah bulan Juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan pembayaran menerima dari setoran desa kemudian oleh Kecamatan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jatim. Dalam fasilitasi pelunasan PBB tim kecamatan akan melaksanakan monitoring secara berkala untuk memastikan dan mempercepat pelunasan dari warga baik secara kolektif maupun individu. Rekapitulasi pelunasan terakhir dari hasil fasilitasi sebagaimana terlampir.

3. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa, secara berkala tim Kecamatan Ngadirojo melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan keuangan Desa. Hal yang dimaksud adalah proses pelaksanaan pekerjaan hingga proses realisasi anggaran dan pertanggungjawaban dipastikan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Apabila dalam fasilitasi pengawasan bidang Pemerintahan, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa terdapat hal-hal yang kurang sesuai maka tim dari Kecamatan akan menegur baik secara lisan maupun tertulis sehingga didalam monitoring selanjutnya sudah terdapat tindak lanjut yang lebih baik.

4. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pelaksanaan Musyawarah Desa untuk menghasilkan usulan baik dari bidang social budaya, ekonomi, dan insfraakstruktur. Dalam rangkaian kegiatan musyawarah desa fasilitasi dari tim Kecamatan Ngadirojo adalah mengawal proses penyusunannya agar menghasilkan usulan yang berkualitas. Dalam fasilitasi tim Kecamatan memetakan beberapa kriteria yang mampu dibiayai oleh Desa, kemudian yang diusulkan melalui musrenbang Kecamatan dan skema kewenangan masing-masing wilayah.

Musyawarah desa adalah forum pengambilan Keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahahs hal-hal yang bersifat strategis dalam Pembangunan Desa antara lain, penataan, perencanaan, Kerjasama, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Pembahasan dan Pelepasan Aset, serta kejadian luar biasa. Dalam pelaksanaannya musdes

dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD dan di fasilitasi oleh Pemerintah Desa. Dalam Permendes 16 Tahun 2019 salah satu unsur wajib undangan pelaksanaan musdes adalah wakil pemerintah kabupaten dalam hal ini pemerintah Kecamatan. Peran Kecamatan Ngadirojo dalam hal ini memastikan pelaksanaan musdes berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan musdes.

5. Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan

Permendagri nomor 18 tahun 2018 mengatur tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, diantaranya RT/RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, Posyandu, Bumdes, dan Lembaga Lainnya. Fasilitasi yang dilakukan Kecamatan Ngadirojo adalah bentuk dukungan, bimbingan, dan pengawsan kepada Lembaga Desa salah satunya Fasilitasi kelembagaan yang ada di Kecamatan adalah fasilitasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Daya Prima Lestari. Fasilitasi Kecamatan Ngadirojo mendampingi dan memfasilitasi proses pencairan pinjaman dari mulai proses rapat awal, verifikasi, rapat akhir, dan musyawarah khusus perguliran. Selain itu, Fasilitasi Kecamatan Ngadirojo juga sampai proses musyawarah antar desa tutup buku yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

6. Fasilitasi Adminduk

Fasilitasi administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik dan ideal adalah dengan mengoptimalkan seluruh pelayanan baik legalisasi maupun cetak dokumen tertentu. Fasilitasi dalam rangka dokumen kependudukan yang baik, kecamatan meminta dokumen laporan kependudukan yang valid per bulan ke setiap Desa sehingga dapat memiliki data yang baik dan berkualitas. Adapun dokumen tersebut sebagaimana terlampir.

7. Fasilitasi Pembinaan LINMAS

Fasilitasi pembinaan linmas desa yang dilaksanakan oleh kecamatan adalah berkoordinasi dengan kepala Satlinmas yang dijabat oleh kepala desa sebagai upaya untuk mendukung, membina, meningkatkan kapasitas SDM, dan Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya menjaga ketertiban umum, membantu penanggulangan bencana, dan mendukung tugas Sostrantib berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Pacitan. Pembinaan linmas Desa yang dilaksanakan sebagaimana terlampir.

8. **Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan**

Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan yang dilaksanakan oleh kecamatan adalah koordinasi dan pendampingan untuk pemutakhiran dan analisis data dalam proses pemenuhan data kebencanaan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait mitigasi dan penanggulangan kebencanaan bagi pihak terkait (BPBD, Desa, Masyarakat) di tahun berikutnya. Hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Adapun data kebencanaan sebagaimana terlampir.

9. **Fasilitasi Data Penerima Bansos**

Fasilitasi Data Penerima Bansos oleh kecamatan adalah selalu berkoordinasi antara dinas terkait dengan pemerintah desa, memastikan data penerima Bansos valid, akurat, dan tepat sasaran pada masyarakat yang berhak menerima. Kecamatan Ngadirojo juga mendukung proses pengumpulan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga memastikan terlaksananya dengan tertib dan aman. Dalam fasilitasi data penerima bantuan sosial Kecamatan memastikan bahwa penerima adalah tepat sasaran sehingga beberapa indikator penerima harus terpenuhi.

Rumusan Perhitungan :

Adapun rumus untuk menentukan Prosentase terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Fasilitasi yang seharusnya}} \times 100\%$$

Indikator Sasaran 2

Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Difinisi

Untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan kita juga perlu menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

1. Dokumen Perencanaan

Penyusunan dokumen perencanaan desa didasarkan pada Pemendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 17 Desa di Kecamatan Ngadirojo sudah menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dokumen Penganggaran

Penyusunan dokumen penganggaran di desa dalam hal ini adalah dokumen APBDes didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini 17 desa di Kecamatan Ngadirojo dalam menyusun dokumen sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. x 100%
Jumlah desa yang menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil fasilitasi Jumlah Desa

3. Dokumen Pelaporan

Penyusunan dokumen pelaporan di dasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh desa di Kecamatan Ngadirojo sudah menyusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumusan Perhitungan :

Adapun rumus untuk menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$

BUKTI DUKUNG
LAPORAN 9 FASILITASI



**KECAMATAN
NGADIROJO**

LAPORAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA TAHUN 2025

**KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

ngadirojo.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penulisan Laporan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa di Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa ini bertujuan untuk memenuhi pengukuran keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang disetorkan ke Kantor Kecamatan Ngadirojo yang kemudian di rekap oleh kami selama Tahun 2025.

Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, saran, dan kritik dalam penyusunan Laporan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maka Pemerintah Kecamatan Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitas Desa dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di kecamatan. Laporan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo.

Dalam penyusunan Laporan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan ini sangat diperlukan untuk menjamin proses penyusunan tersebut sesuai dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan. Pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. Sekretaris Kecamatan Ngadirojo
2. Kasi dan Kasubag Kantor Kecamatan Ngadirojo
3. Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa Se-Kecamatan Ngadirojo yang membidangi produk hukum Desa

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu **Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA**.

Sedangkan Visi Kecamatan Ngadirojo adalah "**Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik**". Untuk menunjang keberhasilan visi tersebut maka Kecamatan Ngadirojo memiliki misi:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah dan pasti;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat ;
3. Menciptakan pemerintahan desa yang maju dan berkualitas;
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang ada;
5. Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan sebagaimana termaktub didalam BAB V Pasal 18 ayat (2) huruf k yaitu memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Di bawah ini nama Desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum Desa:

1. Sidomulyo
2. Hadiwarno
3. Hadiluwih
4. Tanjungpuro
5. Pagerejo
6. Wiyoro
7. Ngadirojo
8. Bogoharjo
9. Cokrokembang
10. Bodag
11. Tanjunglor
12. Nogosari
13. Cangkring
14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto
17. Wonosobo
18. Wonoasri

D. DASAR HUKUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan maka berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 140/8698 tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;

16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

E. FASILITASI KEGIATAN

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan melalui beberapa teknis antara lain:

1. Pembinaan atau Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa yang menangani yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ngadirojo dengan mendatangkan Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dan Inspektur Kabupaten Pacitan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Kecamatan Ngadirojo.
2. Dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat maka kantor Kecamatan Ngadirojo melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu Evaluasi APBDesa induk (awal tahun anggaran) dan Evaluasi Perubahan APBDesa.
3. Hasil dari Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tersebut diwujudkan dalam Surat Keputusan Camat yang diberikan kepada masing-masing Desa.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

- Peningkatan kapasitas dengan DPMD
- Narasumber DPMD dan Inspektorat
- Peserta yang dihadirkan: Kepala Desa dan Perangkat Pemerintah Desa







**KECAMATAN
NGADIROJO**

LAPORAN FASILITASI PELUNASAN PBB TAHUN 2025

**KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

ngadirojo.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga Laporan Fasilitas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa-Desa se-Wilayah Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan serta Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, khususnya dalam aspek fasilitas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerja Kecamatan Ngadirojo. Data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini bersumber dari dokumen resmi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Kantor Kecamatan Ngadirojo, yang selanjutnya direkapitulasi dan diolah oleh pihak Kecamatan selama Tahun 2025. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Ngadirojo, atas kerja sama dan kontribusinya dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maka Pemerintah Kecamatan Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitas Desa dalam satu tahun. Laporan Fasilitas Pelaksanaan Pelunasan PBB di Desa ini merupakan tugas pembantu Pemerintah Kabupaten Pacitan demi kelancaran pemasukan pajak daerah dan juga digunakan untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo.

Dalam penyusunan Laporan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan ini sangat diperlukan untuk menjamin proses penyusunan tersebut sesuai dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan.

Pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Sekretariat Kecamatan Ngadirojo
2. Kasi, Kasubbag Kantor Kecamatan Ngadirojo
3. Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa Se-Kecamatan Ngadirojo yang membidangi produk hukum Desa.

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahtera Bahagia". Sedangkan Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,
3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang ada,
5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan **Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan,**

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan sebagaimana termaktup didalam BAB V Pasal 18 ayat (2) huruf f yaitu melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan. Dibawah ini nama Desa yang difasilitasi dalam upaya percepatan pelunasan PBB tahun 2025, yaitu :

1. Sidomulyo
2. Hadiwarno
3. Hadiluwih
4. Tanjungpuro
5. Pagerejo
6. Wiyoro
7. Ngadirojo
8. Bogoharjo
9. Cokrokembang
10. Bodag
11. Tanjunglor
12. Nogosari
13. Cangkring
14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto
17. Wonosobo
18. Wonoasri

D. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam Keuangan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
 7. Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor
 9. 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK-07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017, tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018
 10. Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 59)
 12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019;

13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawarata Desa;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat.

E. FASILITASI KEGIATAN

Fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilaksanakan secara bertahap. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan langsung dengan mendatangi Kantor Desa. Selain itu, Kantor Kecamatan Ngadirojo juga secara proaktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pelunasan PBB. Sebagai bentuk dukungan, operator Kecamatan turut memfasilitasi proses pembayaran dan pelunasan PBB Tahun 2025 dari seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngadirojo. Desa sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Sidomulyo
2. Hadiwarno
3. Hadiluwih
4. Tanjungpuro
5. Pagerejo
6. Wiyoro
7. Ngadirojo
8. Bogoharjo
9. Cokrokembang
10. Bodag
11. Tanjunglor
12. Nogosari

- 13. Cangkring
- 14. Wonodadi Kulon
- 15. Wonodadi Wetan
- 16. Wonokarto
- 17. Wonosobo
- 18. Wonoasri

**SETORAN KE BPD (YANG SUDAH DIINPUT)
POSISI 5/D TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

NO	DESA	JMLH SPPT	PAGU	SETORAN KE								JUMLAH SETORAN	%	Sisa (Rp)	
				1	2	3	4	5	6	7	8				
1	INDOMUKYO	5.017	210.794.961	43.204.280	34.830.428	41.565.901	44.850.850	35.102.017					199.567.235	94,67	11.232.726
2	HADWARINDO	4.548	151.841.180	49.575.925	88.049.664	5.076.436	5.858.058						140.560.745	98,50	7.280.435
3	TANJUNGPURJO	2.809	93.328.925	93.175.954									93.175.954	99,84	152.971
4	HADILUWIH	2.466	93.589.405	91.351.503	264.758	28.330							91.844.651	98,14	1.744.805
5	PAGEREJO	4.527	141.473.586	107.465.593	11.207.433	15.606.430							138.279.456	97,73	3.214.130
6	WIYORO	2.402	115.455.837	77.926.899	2.450.664	10.967.506	8.368.195	8.763.872	3.407.015				108.527.136	94,00	6.028.701
7	NGADIROJO	2.348	113.345.004	45.758.561	36.036.360	27.860.571							109.695.498	96,78	3.649.506
8	BOGOHARJO	3.317	61.884.889	61.509.768									61.509.768	99,39	375.121
9	COOROKEMBANG	3.313	152.506.377	116.712.785	6.673.215	7.088.581	8.062.958	6.273.228	1.853.472	4.615.463			151.183.798	99,20	1.222.579
10	BODAS	2.343	85.224.065	16.984.359	34.998.646	12.000.331	18.001.071	3.537.469	12.150				85.524.026	99,19	700.039
11	TANJUNGIOR	2.852	71.531.652	14.921.521	56.479.353								71.400.874	99,82	130.778
12	NGODSARI	2.412	72.945.045	72.559.742									72.559.742	99,47	385.303
13	CANGKRING	1.375	33.606.047	26.117.757	7.321.294								33.438.551	99,50	168.496
14	WONODADI KULON	5.699	109.199.926	45.812.884	7.000.010	29.890.255	12.874.780	4.400.000	2.988.387	5.126.210			100.112.528	99,92	87.400
15	WONODADI WETAN	2.588	53.831.438	53.771.003									53.773.003	99,89	58.435
16	WONOKARTO	2.976	85.959.443	79.902.192	5.668.588								85.660.190	99,85	299.253
17	WONOSOBO	2.468	46.240.555	30.078.485	16.162.070								46.240.555	100,00	0
18	WONOASRI	2.836	68.199.929	68.180.345									68.180.345	99,97	19.584
JUMLAH		56.097	1.761.977.354	1.095.930.473	307.262.983	156.988.387	98.015.512	58.076.586	8.251.024	10.745.673			1.729.330.023	98,15	32.647.331



Ngadirojo,
CAMAT NGADIROJO
NANANG HARDIJONO, S. Sos., Msi
Pembina Tk. I
NIP:19720520 19923 1 010

Keterangan : Pada saldo akhir atau pada table sisa tidak menampilkan sisa 0 tetapi pada faktanya pembayaran PBB sudah lunas. Hal tersebut terjadi karena ada Sebagian dari Desa yang membayar langsung kepada pihak Bank dan yang lainnya.



**KECAMATAN
NGADIROJO**

LAPORAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA TAHUN 2025

**KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

ngadirojo.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga Laporan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan serta Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, khususnya dalam aspek fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa di wilayah kerja Kecamatan Ngadirojo. Data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini bersumber dari dokumen resmi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Kantor Kecamatan Ngadirojo, yang selanjutnya direkapitulasi dan diolah oleh pihak Kecamatan selama Tahun 2025. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Ngadirojo, atas kerja sama dan kontribusinya dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maka Pemerintah Kecamatan Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitas Desa dalam satu tahun. Laporan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Kecamatan. Laporan Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo.

Dalam penyusunan Laporan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan ini sangat diperlukan untuk menjamin proses penyusunan tersebut sesuai dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan.

Pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Sekretariat Kecamatan Ngadirojo
2. Kasi, Kasubbag Kantor Kecamatan Ngadirojo
3. Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa Se-Kecamatan Ngadirojo yang membidangi produk hukum Desa.

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahtera Bahagia". Sedangkan Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,
3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang ada,
5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan **Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan** sebagaimana termaktup didalam BAB V Pasal 18 ayat (2) huruf f yaitu melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan. Dibawah ini nama Desa yang difasilitasi dalam upaya percepatan pelunasan PBB tahun 2025, yaitu :

1. Sidomulyo
2. Hadiwarno
3. Hadiluwih
4. Tanjungpuro
5. Pagerejo
6. Wiyoro
7. Ngadirojo
8. Bogoharjo
9. Cokrokembang
10. Bodag
11. Tanjunglor
12. Nogosari
13. Cangkring
14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto
17. Wonosobo
18. Wonoasri

D. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
7. Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor
9. 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK-07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017, tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018
10. Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 59)

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawarata Desa;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat.

E. FASILITASI KEGIATAN

Fasilitasi penyusunan Pembinaan dan Pengawasan Desa dilakukan secara bertahap. Kegiatan ini dilakukan dengan teknis mendatangi ke Kantor Desa. Monev / Binwas Tahun 2025 bersama dengan 18 Desa. Adapun Desa tersebut adalah :

1. Sidomulyo
2. Hadiwarno
3. Hadiluwih
4. Tanjungpuro
5. Pagerejo
6. Wiyoro
7. Ngadirojo
8. Bogoharjo
9. Cokrokembang
10. Bodag
11. Tanjunglor
12. Nogosari
13. Cangkring
14. Wonodadi Kulon

- 15. Wonodadi Wetan
- 16. Wonokarto
- 17. Wonosobo
- 18. Wonoasri

**CEKLIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
KECAMATAN NGADIROJO
TAHUN 2025**

NO	DESA	ADMINISTRASI DESA		KET
		MONITORING	EVALUASI	
1	SIDOMULYO	√	√	
2	HADIWARNO	√	√	
3	HADILUWIH	√	√	
4	PAGEREJO	√	√	
5	TANJUNG PURO	√	√	
6	WIYORO	√	√	
7	NGADIROJO	√	√	
8	COKROKEMBANG	√	√	
9	BOGOHARJO	√	√	
10	CANGKRING	√	√	
11	BODAG	√	√	
12	TANJUNG LOR	√	√	
13	NOGOSARI	√	√	
14	WONODADI WETAN	√	√	
15	WONODADI KULON	√	√	
16	WONOKARTO	√	√	
17	WONOSOBO	√	√	
18	WONOASRI	√	√	

**Contoh foto kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngadirojo salah satunya
Monitoring Evaluasi :**







**KECAMATAN
NGADIROJO**

LAPORAN FASILITASI MUSYAWARAH DESA

TAHUN 2025

**KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

ngadirojo.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, penulisan Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Penyusunan Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa ini bertujuan untuk memenuhi pengukuran keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Data yang digunakan bersumber dari dokumen desa yang disetorkan ke Kantor Kecamatan Ngadirojo yang kemudian direkap oleh kami selama Tahun 2025.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maka Pemerintah Kecamatan Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitas Desa dalam satu tahun. Laporan Fasilitas Pelaksanaan Musyawarah Desa ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Kecamatan. Laporan Fasilitas Pelaksanaan Musyawarah Desa ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo.

Dalam penyusunan Laporan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan ini sangat diperlukan untuk menjamin proses penyusunan tersebut sesuai dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan.

Pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Sekretariat Kecamatan Ngadirojo
2. Kasi, Kasubbag Kantor Kecamatan Ngadirojo
3. Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa Se-Kecamatan Ngadirojo yang membidangi produk hukum Desa.

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahtera Bahagia". Sedangkan Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,
3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang ada,
5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan **Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan** sebagaimana termaktup didalam BAB V Pasal 18 ayat (2) huruf f yaitu melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan. Dibawah ini nama Desa yang difasilitasi dalam upaya percepatan pelunasan PBB tahun 2025, yaitu :

1. Sidomulyo
2. Hadiwarno
3. Hadiluwih
4. Tanjungpuro
5. Pagerejo
6. Wiyoro
7. Ngadirojo
8. Bogoharjo
9. Cokrokembang
10. Bodag
11. Tanjunglor
12. Nogosari
13. Cangkring
14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto
17. Wonosobo
18. Wonoasri

D. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam Keuangan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
 7. Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor
 9. 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK-07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017, tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018
 10. Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 59)
 12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019;

13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawarata Desa;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat.

E. FASILITASI KEGIATAN

Fasilitasi musyawarah desa dilakukan secara bertahap. Kegiatan ini dilakukan dengan teknis mendatangi ke Kantor Desa. Monev / Binwas Tahun 2025 bersama dengan 18 Desa. Adapun Desa tersebut adalah :

1. Sidomulyo
2. Hadiwarno
3. Hadiluwih
4. Tanjungpuro
5. Pagerejo
6. Wiyoro
7. Ngadirojo
8. Bogoharjo
9. Cokrokembang
10. Bodag
11. Tanjunglor
12. Nogosari
13. Cangkring
14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto
17. Wonosobo
18. Wonoasri

PELAKSANAAN MUSRENBANGDES KECAMATAN NGADIROJO TAHUN 2025

NO	DESA	USULAN DI BIDANG			KET
		INFRASTRUKTUR	SOSBUD	EKONOMI	
1	SIDOMULYO	√	√	√	
2	HADIWARNO	√	√	√	
3	HADILUWIH	√	√	√	
4	PAGEREJO	√	√	√	
5	TANJUNGPURO	√	√	√	
6	WIYORO	√	√	√	
7	NGADIROJO	√	√	√	
8	COKROKEMBANG	√	√	√	
9	BOGOHARJO	√	√	√	
10	CANGKRING	√	√	√	
11	BODAG	√	√	√	
12	TANJUNGLOR	√	√	√	
13	NOGOSARI	√	√	√	
14	WONODADI WETAN	√	√	√	
15	WONODADI KULON	√	√	√	
16	WONOKARTO	√	√	√	
17	WONOSOBO	√	√	√	
18	WONOASRI	√	√	√	

NO	DESA	MUSDES RKP	MUSDESUS BLT	KET
1	SIDOMULYO	√	√	
2	HADIWARNO	√	√	
3	HADILUWIH	√	√	
4	PAGEREJO	√	√	
5	TANJUNGPURO	√	√	
6	WIYORO	√	√	
7	NGADIROJO	√	√	
8	COKROKEMBANG	√	√	
9	BOGOHARJO	√	√	
10	CANGKRING	√	√	
11	BODAG	√	√	
12	TANJUNGLOR	√	√	
13	NOGOSARI	√	√	
14	WONODADI WETAN	√	√	
15	WONODADI KULON	√	√	
16	WONOKARTO	√	√	
17	WONOSOBO	√	√	
18	WONOASRI	√	√	

Beberapa Foto Kegiatan Musrenbangdes dan Musdes yang telah dilaksanakan Sebagai Berikut :





**KECAMATAN
NGADIROJO**

LAPORAN FASILITASI PEMBINAAN KELEMBAGAAN

TAHUN 2025

**KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

ngadirojo.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, penulisan Laporan Fasilitas Administrasi Kelembagaan di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitas Administrasi Kelembagaan ini bertujuan untuk memenuhi pengukuran keberhasilan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan kelembagaan di Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025.

Data yang digunakan bersumber dari desa yang disetorkan ke Kantor Kecamatan Ngadirojo yang kemudian direkap oleh kami selama Tahun 2025. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, saran, dan kritik dalam penyusunan Laporan Fasilitas Administrasi Kelembagaan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang berada di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kecamatan Ngadirojo memiliki tugas utama melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal pelayanan publik, pemerintahan umum, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya. Kantor Kecamatan Ngadirojo bertempat di Jl. Raya Ngadirojo No. 50 Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngadirojo terletak kurang lebih 40km (empat puluh kilometer) sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan. Secara geografis Kecamatan Ngadirojo berada di wilayah pegunungan dan perbukitan, dengan ketinggian 300 sampai dengan 700 meter diatas permukaan air laut, dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat *2elsius*. Kecamatan Ngadirojo berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Tulakan
Sebelah Selatan : Pantai Selatan dan Samudera Hindia
Sebelah Timur : Kecamatan Sudimoro
Sebelah Barat : Kecamatan Kebonagung

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahtera Bahagia". Sedangkan Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,
3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang ada,
5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, berdasarkan pada aturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan UndangUndang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian wewenang bupati kepada Camat di Kabupaten Pacitan.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN LEMBAGA DI
KECAMATAN NGADIROJO

A. MELAKUKAN KEGIATAN PLENO PKK DESA SE-KECAMATAN NGADIROJO

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo dan Pembinaan Penyelenggaraan Lembaga Khususnya Lembaga PKK yang ada di Desa, maka Pemerintah Kecamatan Ngadirojo memfasilitasi adanya Rapat Pleno TP PKK Desa se-Kecamatan Ngadirojo setiap bulan, mulai Januari sampai dengan Desember tahun 2025. Dalam penyusunan Laporan Administrasi, rapat pleno TP PKK yang diikuti 18 Desa di wilayahnya Kecamatan Ngadirojo ini melibatkan beberapa pihak yang terkait langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan ini sangat diperlukan untuk menjamin bahwa proses yang dilalui dalam pelaksanaan rapat pleno TP PKK Desa yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Ngadirojo sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan. Pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Camat Ngadirojo (Ketua Pembina TP PKK Kecamatan);
2. Sekretaris Kecamatan Ngadirojo;
3. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngadirojo;
4. Ketua TP PKK Kecamatan Ngadirojo;
5. Kepala Desa seKecamatan Ngadirojo (Pembinaan TP PKK Desa);
6. Ketua TP PKK Desa seKecamatan Ngadirojo;
7. Semua Anggota TP PKK.

BAB III

DATA TAHUN 2025

A. PENYUSUNAN LAPORAN FASILITASI KELEMBAGAAN PEMBINAAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, maka Pemerintah Kecamatan Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan. Laporan Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo.

B. ADMINISTRASI YANG DIBUTUHKAN

1. Kegiatan TP PKK

Jenis fasilitasi Administrasi PKK yang dilakukan mencakup 18 desa, meliputi penyusunan rekapitulasi daftar hadir rapat pleno untuk seluruh desa yang difasilitasi, kelengkapan dokumentasi pendukung seperti notulen dan foto kegiatan rapat pleno, serta penyusunan Laporan Data PKK yang terdiri dari data umum hingga laporan kegiatan Pokja I sampai dengan Pokja IV sebagai bagian dari laporan kegiatan PKK tahunan.

2. Kegiatan POSYANDU

Pelaksanaan posyandu dilaksanakan di setiap Dusun se-Kecamatan Ngadirojo. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat agar ibu dan balita tidak perlu pergi jauh ke puskesmas, Memantau pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin (penimbangan, pengukuran tinggi badan, imunisasi), Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan menyusui melalui pemeriksaan dan penyuluhan, Mencegah stunting dan gizi buruk dengan deteksi dini serta pemberian makanan tambahan, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Dengan dilaksanakan di setiap dusun, pelayanan menjadi lebih merata, mudah diakses, dan partisipasi masyarakat dapat meningkat.

3. Pembinaan Kelembagaan RT/RW

Kecamatan Ngadirojo memfasilitasi pelaksanaan kelembagaan RT/RW untuk Meningkatkan koordinasi pemerintahan di tingkat paling bawah agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan tertib administrasi.

Memperkuat peran RT/RW dalam pendataan warga, seperti data kependudukan, bantuan sosial, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui kerja sama warga dan sistem keamanan lingkungan (siskamling), Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk kegiatan gotong royong dan musyawarah lingkungan, Menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah agar tepat sasaran dan mudah dipahami oleh warga. Dengan fasilitasi tersebut, kelembagaan RT/RW dapat berjalan lebih optimal sebagai ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna

Fasilitasi terakhir yakni pembinaan karang taruna di Kecamatan Ngadirojo. Hal ini dilaksanakan untuk Meningkatkan peran aktif generasi muda dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa, Mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda, baik di bidang olahraga, seni, kewirausahaan, maupun keterampilan, Mencegah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan positif dan pembinaan karakter, Menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sosial di kalangan pemuda, Memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial antar warga melalui kegiatan gotong royong dan bakti sosial. Dengan pembinaan tersebut, karang taruna diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan kepemudaan dan pembangunan di tingkat desa.

BAB IV
KESIMPULAN

Laporan Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh instansi pemerintah dan pihak terkait mengenai pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan yang telah dilakukan di Kecamatan Ngadirojo.

Laporan ini memuat rangkaian kegiatan pembinaan dan pendampingan kelembagaan, termasuk fasilitasi administrasi PKK, kegiatan POSYANDU, Pembinaan kelembagaan RT/RW, serta kegiatan pembinaan karang taruna.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, referensi, dan acuan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa serta penguatan koordinasi antarinstansi di wilayah Kecamatan Ngadirojo.

FASILITASI KELEMBAGAAN TAHUN 2025

NO	DESA	LEMBAGA				KET
		PKK	POSYANDU	RT/RW	KARTAR	
1	SIDOMULYO	√	√	√	√	
2	HADIWARNO	√	√	√	√	
3	HADILUWIH	√	√	√	√	
4	PAGEREJO	√	√	√	√	
5	TANJUNG PURO	√	√	√	√	
6	WIYORO	√	√	√	√	
7	NGADIROJO	√	√	√	√	
8	COKROKEMBANG	√	√	√	√	
9	BOGOHARJO	√	√	√	√	
10	CANGKRING	√	√	√	√	
11	BODAG	√	√	√	√	
12	TANJUNG LOR	√	√	√	√	
13	NOGOSARI	√	√	√	√	
14	WONODADI WETAN	√	√	√	√	
15	WONODADI KULON	√	√	√	√	
16	WONOKARTO	√	√	√	√	
17	WONOSOBO	√	√	√	√	
18	WONOASRI	√	√	√	√	

Contoh Kegiatan Fasilitasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ngadirojo :







**KECAMATAN
NGADIROJO**

LAPORAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

**KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

ngadirojo.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, penulisan Laporan Fasilitas Administrasi Kependudukan di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitas Administrasi Kependudukan ini bertujuan untuk memenuhi pengukuran keberhasilan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Laporan ini memberikan gambaran tentang Laporan Bulanan, Kuantitas penduduk mencakup jumlah dan persebaran penduduk menurut karakteristik, jumlah dan proporsi penduduk menurut status perkawinan, keluarga, kelahiran dan kematian.

Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang dilaporkan ke Kantor Kecamatan Ngadirojo, kemudian di rekap menjadi Laporan Fasilitas Administrasi Kependudukan Kecamatan Ngadirojo. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Fasilitas Administrasi Kependudukan Kecamatan Ngadirojo Periode Bulan Desember Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang berada di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kecamatan Ngadirojo memiliki tugas utama melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal pelayanan publik, pemerintahan umum, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya. Kantor Kecamatan Ngadirojo bertempat di Jl. Raya Ngadirojo No. 50 Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngadirojo terletak kurang lebih 40km (empat puluh kilometer) sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan. Secara geografis Kecamatan Ngadirojo berada di wilayah pegunungan dan perbukitan, dengan ketinggian 300 sampai dengan 700 meter diatas permukaan air laut, dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat *2elsius*. Kecamatan Ngadirojo berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Ngadirojo
Sebelah Selatan : Pantai Selatan dan Samudera Hindia
Sebelah Timur : Kecamatan Sudimoro
Sebelah Barat : Kecamatan Kebonagung

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahtera Bahagia". Sedangkan Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,
3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang ada,
5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. MAKLUMAT PELAYANAN, VISI MISI & MOTO PELAYANAN KECAMATAN NGADIROJO

Dalam menjalankan tugasnya, Kecamatan Ngadirojo senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang diwujudkan melalui maklumat, visi misi Pelayanan serta motto. Pernyataannya dituangkan dalam gambar berikut ini :





Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengadaptasi motto tersebut yang menjadi dasar dalam setiap proses pelayanan dan pengelolaan administrasi pemerintahan. Motto tersebut mencerminkan pentingnya keakuratan dan kelengkapan data sebagai kunci percepatan pelayanan kepada masyarakat. Selaras dengan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis yakni berfokus pada pengembangan sistem pengarsipan digital yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan mudah diakses dalam mendukung proses pelayanan dan pelaporan. Motto ini menjadi semangat utama dalam pengembangan sistem administrasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk melalui inovasi digitalisasi dalam pengelolaan dokumen dan informasi.

D. RUANG LINGKUP TUGAS

Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

E. DASAR HUKUM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, berdasarkan pada aturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan UndangUndang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian wewenang bupati kepada Camat di Kabupaten Pacitan.

BAB II
DATA KEPENDUDUKAN KECAMATAN NAGDIROJO
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

A. PENYUSUNAN LAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maka Pemerintah Kecamatan Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitasi Desa dalam satu Bulan (Periode Bulan Desember Tahun 2025).

Laporan Fasilitasi Administrasi Kependudukan ini merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di kecamatan. Laporan Fasilitasi Administrasi Kependudukan ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo.

Dalam penyusunan Laporan Administrasi Kependudukan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan ini sangat diperlukan untuk menjamin bahwa proses yang dilalui dalam penyusunan Administrasi Kependudukan Desa sesuai dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan.

Pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Sekretaris Kecamatan Ngadirojo
2. Kasi Pelayanan umum Kecamatan Ngadirojo
3. Kepala Desa Se-Kecamatan Ngadirojo
4. Penduduk wilayah Kecamatan Ngadirojo

B. FASILITASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jenis Fasilitasi Administrasi Kependudukan yang kami lakukan untuk 18 Desa yaitu diantaranya dalam bentuk pengiriman data yang terdiri dari :

1. Laporan Data Bulanan Penduduk

Laporan bulanan merupakan laporan perkembangan penduduk setiap bulannya. Perkembangan yang dimaksud seperti kelahiran, kematian, penduduk pendatang, penduduk pindah, penduduk awal dan penduduk akhir setiap bulan di desa.

2. Laporan Kematian

Pelaporan kematian merupakan laporan yang mana desa wajib untuk melaksanakan pelaporan data penduduk yang meninggal dunia. Laporan Kematian harus dilampiri dengan permohonan pembuatan Akta Kematian, Tujuan utama dari pembuatan Akta Kematian adalah untuk membuat bukti resmi tentang kematian seseorang. Dokumen akta kematian dibutuhkan untuk berbagai keperluan, seperti mengurus Warisan, Asuransi, atau klaim pensiun. Tujuan lainnya pembuatan Akta Kematian antara lain :

a. Tujuan Akta Kematian mengidentifikasi identitas dan status kematian

Akta Kematian juga berfungsi untuk mengidentifikasi identitas dan status kematian seseorang. Namun, Dalam dokumen ini, terdapat informasi mengenai identitas korban, tanggal dan waktu kematian, serta penyebab kematian. Hal ini penting untuk proses investigasi dan untuk menentukan apakah ada tindakan kriminal yang terlibat dalam kematian tersebut.

b. Tujuan Akta Kematian membantu statistik kematian

Informasi yang terdapat pada Akta Kematian juga memiliki peran penting dalam pengumpulan data statistik mengenai kematian. Data ini dapat di gunakan untuk mengidentifikasi tren kematian dalam masyarakat dan untuk membuat perencanaan kebijakan yang lebih baik di bidang kesehatan dan keselamatan masyarakat.

c. Tujuan Akta Kematian mencegah penipuan kematian

Akta Kematian juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap penipuan kematian. Dokumen ini membuktikan bahwa seseorang telah meninggal dunia dan tidak dapat lagi

di gunakan untuk tujuan penipuan. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang masih hidup sengaja membuat kabar palsu tentang kematian mereka untuk menghindari tanggung jawab atau untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

3. Laporan Data Jumlah Kepala Keluarga

Data yang difasilitasi oleh Kecamatan tersebut mencakup 18 Desa yang ada di kecamatan Ngadirojo, Desa tersebut antara lain ;

1. Sidomulyo
2. Hadiwarno
3. Hadiluwih
4. Tanjungpuro
5. Pagerejo
6. Wiyoro
7. Ngadirojo
8. Bogoharjo
9. Cokrokembang
10. Bodag
11. Tanjunglor
12. Nogosari
13. Cangkring
14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto
17. Wonosobo
18. Wonoasri

4. Laporan Data Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP

hal ini ditujukan untuk :

- a. Mengetahui jumlah wajib KTP secara akurat, khususnya penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah.

- b. Mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga seluruh warga memiliki identitas resmi.
- c. Menjadi dasar perencanaan pelayanan publik, seperti pemilu, bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
- d. Meningkatkan cakupan perekaman dan pencetakan KTP elektronik (e-KTP) agar tidak ada warga yang belum terdata.
- e. Meminimalisir permasalahan administrasi, seperti data ganda atau ketidaksesuaian data kependudukan.

Dengan adanya laporan tersebut, pemerintah kecamatan dapat melakukan pemantauan dan tindak lanjut secara tepat sasaran.

5. Laporan Data Jumlah Penduduk Yang Telah Memiliki KTP

hal ini ditujukan untuk :

- a. Mengetahui tingkat kepemilikan KTP di wilayah kecamatan, sebagai indikator tertib administrasi kependudukan.
- b. Mengevaluasi cakupan perekaman dan pencetakan KTP elektronik (e-KTP) sehingga dapat diketahui sisa warga yang belum memiliki KTP.
- c. Menjadi dasar perencanaan program dan pelayanan publik, seperti pemilu, bantuan sosial, BPJS, dan layanan perbankan.
- d. Memastikan keakuratan dan validitas data kependudukan, guna menghindari data ganda atau ketidaksesuaian identitas.
- e. Mendukung sinkronisasi data dengan instansi terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Dengan laporan ini, pemerintah dapat melakukan monitoring serta mengambil langkah tindak lanjut secara tepat dan terarah.

Fasilitasi Administrasi Kependudukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa meliputi Laporan Data Bulanan Penduduk, Laporan Kematian , Laporan Data Jumlah Kepala Keluarga, Laporan Data Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP, Laporan Data Jumlah Penduduk Yang Telah Memiliki KTP. Kemudian data tersebut

kami tindak lanjuti dan dijadikan satu dokumen Laporan Fasilitasi Administrasi Kependudukan.

BAB III

KESIMPULAN

Laporan Fasilitasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Periode Bulan Desember Tahun 2025 disusun agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak instansi pemerintah tentang fasilitasi administrasi kependudukan yang ada di kecamatan Ngadirojo.

Laporan ini menyajikan data kependudukan berdasarkan data Periode Bulan Desember Tahun 2025 yang telah di olah, data dukung dari Desa Se-Kecamatan Ngadirojo Periode Bulan Desember Tahun 2025. Pada Tahun 2025 Penduduk Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sebanyak 48.219 Jiwa, yang terdiri dari 24.113 jiwa laki-laki dan 24.106 jiwa perempuan.

BAB IV

LAMPIRAN

Lampiran Laporan Data Bulanan Penduduk, Laporan Kematian , Laporan Data Jumlah Kepala Keluarga, Laporan Data Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP, Laporan Data Jumlah Penduduk Yang Telah Memiliki KTP.



JAWA TIMUR
BERAKHLAK
BERSAMA SAMA
MULAKAN ALAH

BerAKHLAK


bangga
melayani
bangsa


Selamat Datang


Survei Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Ngadirojo KABUPATEN PACITAN



Form pengisian profil responden

 Nama

 Umur

 Nomor

Laki-Laki



Survei Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Ngadirojo KABUPATEN PACITAN



Bagaimana pendapat
Saudara tentang
kesesuaian persyaratan
pelayanan dengan jenis
pelayanannya.

- Tidak sesuai.
- Kurang sesuai.
- Sesuai.
- Sangat sesuai

Selamat Datang

Survei Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Ngadirojo KABUPATEN PACITAN



**Bagaimana pemahaman
Saudara tentang
kemudahan prosedur
pelayanan di unit ini.**

- Tidak mudah.
- Kurang mudah.
- Mudah.
- Sangat mudah.

Survei Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Ngadirojo KABUPATEN PACITAN



Bagaimana pemahaman
Saudara tentang
kemudahan prosedur
pelayanan di unit ini.

- Tidak mudah.
- Kurang mudah.
- Mudah.
- Sangat mudah.

Kecamatan Ngadirojo KABUPATEN PACITAN



**Bagaimana pendapat
saudara perilaku
petugas dalam
pelayanan terkait
kesopanan dan
keramahan**

- Tidak sopan dan ramah
- Kurang sopan dan ramah
- Sopan dan ramah

Survei Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Ngadirojo KABUPATEN PACITAN



Bagaimana pendapat
Saudara tentang
kompetensi/kemampuan
petugas dalam
pelayanan.

- Tidak kompeten
- Kurang kompeten
- Kompeten
- Sangat kompeten



Selamat Datang
Survei Kepuasan Masyarakat
Pada
Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN



Bagaimana pendapat
Saudara tentang
kewajaran biaya/tarif
dalam pelayanan.

- Sangat mahal
- Cukup mahal
- Murah
- Gratis/Sesuai



Kecamatan Ngadirojo KABUPATEN PACITAN



**Bagaimana pendapat
Saudara tentang
penanganan pengaduan
pengguna layanan**

- Tidak ada
- Ada tetapi tidak berfungsi
- Berfungsi kurang maksimal
- Dikelola dengan baik.




**Bagaimana pendapat
anda tentang
transparansi pelayanan
yang diberikan**

- Standar pelayanan
tidak
dipublikasikan**
- Standar pelayanan
dipublikasikan
sabagian**
- Standar pelayanan
dipublikasikan
seluruhnya**
- Standar pelayanan
dipublikasikan**




13.31



timprov.go.id



Kecamatan Ngadirojo KABUPATEN PACITAN



**Bagaimana pendapat
Saudara tentang kualitas
sarana dan prasarana**



Buruk



Cukup



Baik



Sangat Baik




Kecamatan Ngadirojo KABUPATEN PACITAN



**Bagaimana pendapat
Saudara tentang
penanganan pengaduan
pengguna layanan**

- Tidak ada
- Ada tetapi tidak berfungsi
- Berfungsi kurang maksimal
- Dikelola dengan baik.

13.32



timprov.go.id



Kecamatan Ngadirojo KABUPATEN PACITAN

**Bagaimana pendapat
anda tentang
transparansi pelayanan
yang diberikan**



**Standar pelayanan
tidak
dipublikasikan**



**Standar pelayanan
dipublikasikan
sabagian**



**Standar pelayanan
dipublikasikan
seluruhnya**



**Standar pelayanan
dipublikasikan**



II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
 Lingkari kode huruf (a/b/c/d) sesuai jawaban responden

1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang diberikan?	
a	Tidak sesuai	1
b	Kurang sesuai	2
c	Sesuai	3
d	Sangat sesuai	4
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?	
a	Tidak mudah	1
b	Kurang mudah	2
c	Mudah	3
d	Sangat mudah	4
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	
a	Tidak cepat	1
b	Kurang cepat	2
c	Cepat	3
d	Sangat cepat	4
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?	
a	Sangat mahal	1
b	Cukup mahal	2
c	Murah	3
d	Gratis	4
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?	
a	Tidak sesuai	1
b	Kurang sesuai	2
c	Sesuai	3
d	Sangat sesuai	4

6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam pelayanan?
a	Tidak kompeten
b	Kurang kompeten
c	Kompeten
d	Sangat kompeten
7	Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
a	Tidak sopan dan tidak ramah
b	Kurang sopan dan kurang ramah
c	Sopan dan ramah
d	Sangat sopan dan ramah
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?
a	Buruk
b	Cukup Baik
c	Baik
d	Sangat Baik
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?
a	Tidak ada
b	Ada tetapi tidak berfungsi
c	Berfungsi kurang optimal
d	Dikelola dengan baik

Terima kasih atas partisipasi Saudara dalam pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat

Silakan menyampaikan *Saran / Masukan / Aduan* terhadap pelayanan ini di dalam kotak yang tersedia di bawah ini:

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM TAHUN 2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN, MASUKAN ANDA BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KWALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

NILAI SKM

97,1

JUMLAH

RESPONDEN

2171

30	4	4	4	4	4	4	4	4	3
31	4	4	4	4	4	4	4	4	3
32	3	3	3	4	3	4	4	4	4
33	4	3	3	4	3	3	3	4	3
34	3	3	3	4	3	3	3	4	4
35	3	3	3	4	3	3	3	4	3
36	3	3	3	4	3	3	3	4	3
37	3	3	3	4	3	3	3	3	3
38	3	3	3	4	3	3	3	4	3
39	3	3	3	4	3	4	3	4	3
40	3	3	4	4	3	3	3	4	2
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	3	3	4	3	3	3	4	4
43	4	3	3	4	3	3	3	4	4
44	3	4	3	4	3	4	3	4	3
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	3	4	3	4	3	4	4	4	3
47	3	3	3	4	3	3	3	4	3
48	3	3	3	4	3	3	3	4	3
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	3	3	3	3	3	3	3	4	3
51	4	3	3	4	4	3	3	4	3
52	3	3	3	4	3	3	3	4	3
53	4	4	3	4	3	4	3	4	2
54	4	4	4	4	3	3	3	4	2
55	4	4	4	4	4	4	4	4	3
56	4	4	4	4	4	4	4	4	3
57	4	4	4	4	4	4	4	4	3
58	4	4	4	4	4	4	4	4	3
59	4	4	3	4	3	3	4	4	4
60	4	3	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	3
62	4	3	4	4	4	4	4	4	4

63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	2	2	3	4	3	2	4	4	4
65	3	3	4	4	4	3	3	4	4
66	3	3	3	4	3	3	3	4	3
67	4	4	4	4	4	3	3	4	3
68	3	3	3	4	4	3	3	4	4
69	3	3	3	4	3	3	3	4	4
70	3	3	4	4	4	3	4	4	3
71	3	3	3	4	3	3	3	4	3
72	4	4	3	4	3	4	4	4	2
73	3	3	3	4	3	3	3	4	3
74	3	4	3	4	3	3	3	4	3
75	4	4	3	4	3	3	3	4	3
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	3	3	3	4	3	3	3	4	3
79	4	4	3	4	4	4	3	4	4
80	3	3	3	4	3	3	3	4	3
81	3	3	3	4	3	3	3	4	3
82	3	3	3	4	3	3	3	4	3
83	4	4	4	4	4	4	4	4	2
84	4	4	4	4	4	4	4	4	2
85	3	3	3	4	3	3	4	4	4
86	3	4	3	4	3	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	2
88	4	4	4	4	4	4	4	4	2
89	4	4	4	4	4	4	4	4	2
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	3	3	3	4	3	3	3	4	2
92	3	3	3	4	3	3	3	3	2
93	3	3	3	4	3	3	3	3	2
94	3	3	3	4	3	3	3	3	2
95	3	3	3	4	3	3	3	3	2

96	3	3	3	4	3	3	3	3	2
97	3	3	3	4	3	3	3	4	3
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	3	3	3	4	3	3	3	4	3
100	3	3	3	3	3	3	3	3	2
101	3	3	3	3	3	3	3	3	2
102	4	4	4	4	4	4	4	4	3
103	4	4	4	4	4	4	4	4	3
104	4	4	4	4	4	4	4	4	3
105	4	4	4	4	4	4	3	4	2
106	3	3	3	4	3	4	4	4	2
107	4	3	3	4	4	4	3	4	4
108	3	3	2	4	3	3	3	4	3
109	3	3	2	4	3	3	3	3	3
110	4	4	4	4	4	4	4	4	2
111	3	4	3	4	3	3	3	4	2
112	4	4	4	4	4	4	4	4	3
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	3	3	3	4	2
115	3	3	3	4	3	3	3	4	2
116	4	4	3	4	3	4	4	4	3
117	4	4	4	4	4	4	4	4	2
118	3	3	3	4	4	3	3	4	3
119	3	3	3	4	3	3	3	4	3
120	3	3	3	4	3	3	3	4	3
121	3	3	2	4	3	3	3	4	3
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4
123	4	4	4	4	4	4	4	4	2
124	4	4	4	4	4	4	4	4	2
125	4	4	4	4	4	4	4	4	2
126	4	3	3	3	3	3	3	3	3
127	4	3	3	3	3	3	3	3	3
128	3	4	3	4	3	3	3	4	3

195	4	4	3	4	4	4	4	4	4
196	3	3	4	4	4	4	4	4	4
197	3	3	3	4	4	4	4	4	4
198	3	3	3	4	4	4	4	4	4
199	3	3	3	4	4	4	4	4	4
200	3	3	3	4	4	4	4	4	4
201	4	4	4	4	4	4	4	4	4
202	3	3	3	4	3	4	4	4	4
203	3	3	3	4	4	4	4	4	4
204	3	3	3	4	4	4	4	4	4
205	3	3	3	4	4	4	4	4	4
206	3	3	3	4	4	4	4	4	4
207	3	3	4	4	4	4	4	4	4
208	3	3	4	4	4	4	4	4	4
209	4	3	4	4	4	4	4	4	3
210	4	3	4	4	4	4	4	4	3
211	4	4	4	4	4	4	4	4	3
212	4	4	4	4	4	4	3	4	3
213	4	4	4	4	4	4	4	4	4
214	4	4	4	4	4	4	4	4	4
215	4	4	4	4	4	4	4	4	4
216	4	4	4	4	4	4	4	4	4
217	4	4	4	4	4	4	4	4	4
218	4	4	4	4	4	4	4	4	4
219	4	4	4	4	4	4	4	4	4
220	4	4	4	4	4	4	4	4	4
221	4	4	4	4	4	3	3	4	4
222	4	4	4	4	4	4	4	4	4
223	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	4	4	4	4	4	4	4	4	4
225	4	4	4	4	4	4	4	4	4
226	3	3	3	4	3	3	3	3	3
227	3	3	3	4	3	3	3	3	3

261	4	4	4	4	4	4	4	4	4
262	4	4	4	4	4	4	4	4	4
263	4	4	4	4	4	4	4	4	4
264	4	4	4	4	4	4	4	4	4
265	4	4	4	4	4	4	4	4	4
266	4	4	4	4	4	4	4	4	4
267	4	4	4	4	4	4	4	4	4
268	4	4	4	4	4	4	4	4	4
269	4	4	4	4	4	4	4	4	4
270	4	4	4	4	4	4	4	4	4
271	4	4	4	4	4	4	4	4	4
272	4	4	4	4	4	4	4	4	4
273	4	4	4	4	4	4	4	4	4
274	4	4	4	4	4	4	4	4	4
275	4	4	4	4	4	4	4	4	4
276	4	4	4	4	4	4	4	4	4
277	4	4	4	4	4	4	4	4	4
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	4	3	4	4	3	4	4	4	4
280	4	4	4	4	4	4	4	4	4
281	3	3	3	4	3	3	4	4	3
282	4	4	4	4	4	4	4	4	4
283	4	4	4	4	4	4	4	4	4
284	4	4	4	4	4	4	4	4	4
285	3	3	3	4	3	3	3	4	3
286	3	3	3	4	3	4	4	4	4
287	3	3	3	4	4	4	4	4	4
288	3	4	3	3	4	4	4	4	4
289	3	3	4	4	3	3	4	4	3
290	3	3	3	3	3	3	3	3	3
291	4	4	4	4	4	4	4	4	4
292	4	3	4	3	3	4	3	1	3
293	3	3	3	4	3	3	3	4	3

294	3	3	3	3	3	3	3	4	3
295	3	3	3	3	3	3	3	4	3
296	3	3	3	3	3	3	3	4	3
297	3	3	3	4	3	3	4	4	3
298	4	4	4	4	4	4	4	4	4
299	4	4	3	4	3	4	4	4	3
300	3	3	3	4	3	3	3	4	3
301	4	3	4	4	4	4	4	4	4
302	3	3	3	3	3	3	3	3	2
303	3	4	3	4	3	4	3	3	3
304	4	4	4	4	3	4	4	4	4
305	3	3	3	4	4	4	4	4	4
306	3	3	3	3	3	3	3	4	2
307	3	3	3	3	3	3	3	4	2
308	4	3	3	4	4	3	4	4	3
309	3	3	2	3	3	3	3	3	3
310	4	4	4	4	4	4	4	4	4
311	4	4	4	4	4	4	4	4	4
312	4	4	4	4	4	4	4	4	4
313	4	4	3	4	4	4	4	4	4
314	3	3	3	3	3	3	4	4	4
315	3	2	2	3	3	3	3	3	2
316	4	4	4	4	4	4	4	4	4
317	4	4	4	4	4	4	4	4	4
318	4	4	4	4	4	4	4	4	4
319	4	4	4	4	4	4	4	4	4
320	4	4	4	4	4	4	4	4	4
321	4	4	4	4	4	4	4	4	4
322	4	3	3	4	3	3	3	4	4
323	4	4	4	4	4	4	4	4	4
324	2	1	1	4	1	4	4	4	2
325	4	4	4	3	3	3	4	4	3
326	3	4	3	3	3	3	3	4	3

1086	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1087	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1088	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1089	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1090	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1091	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1092	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1093	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1094	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1095	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1096	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1097	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1098	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1099	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1100	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1101	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1102	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1103	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1104	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1105	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1106	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1107	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1108	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1109	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1110	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1111	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1112	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1113	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1114	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1115	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1116	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1117	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1118	1	4	4	4	4	4	4	4	4

1383	4	3	4	4	4	4	4	4	4
1384	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1385	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1386	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1387	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1388	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1389	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1390	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1391	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1392	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1393	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1394	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1395	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1396	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1397	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1398	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1399	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1400	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1401	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1402	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1403	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1404	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1405	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1406	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1407	4	4	4	4	3	4	4	4	4
1408	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1409	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1410	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1411	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1412	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1413	3	3	4	3	4	4	4	4	3
1414	3	3	4	4	3	4	4	4	3
1415	3	3	3	4	3	3	3	4	3

1680	4	4	4	4	4	4	3	4	4
1681	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1682	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1683	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1684	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1685	3	4	4	4	4	4	4	4	4
1686	4	4	3	4	4	4	4	4	4
1687	4	4	4	4	4	3	4	4	4
1688	4	4	4	4	3	4	4	4	4
1689	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1690	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1691	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1692	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1693	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1694	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1695	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1696	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1697	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1698	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1699	4	4	4	4	3	4	4	4	4
1700	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1701	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1702	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1703	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1704	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1705	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1706	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1707	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1708	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1709	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1710	4	4	3	4	4	4	4	4	4
1711	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1712	4	4	3	4	4	4	4	4	4

1812	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1813	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1814	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1815	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1816	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1817	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1818	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1819	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1820	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1821	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1822	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1823	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1824	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1825	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1826	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1827	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1828	4	3	4	4	4	4	4	4	4
1829	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1830	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1831	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1832	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1833	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1834	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1835	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1836	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1837	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1838	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1839	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1840	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1841	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1842	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1843	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1844	4	4	4	4	3	4	4	4	4

2142	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2143	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2144	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2145	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2146	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2147	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2148	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2149	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2150	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2151	4	4	3	4	4	4	4	4	4
2152	4	4	3	4	4	4	4	4	3
2153	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2154	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2155	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2156	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2157	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2158	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2159	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2160	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2161	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2162	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2163	4	4	4	4	3	4	4	4	3
2164	4	4	4	4	3	4	4	4	3
2165	4	4	4	4	3	4	4	4	3
2166	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2167	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2168	4	4	3	4	4	4	4	4	3
2169	4	3	4	4	4	4	4	4	3
2170	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2171	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2172	3	3	3	4	3	4	3	4	3
Nilai/Unsur	8512	8516	8514	8661	8525	8567	8535	8643	8215
NRR/Unsur	3,92	3,92	3,92	3,99	3,92	3,94	3,93	3,98	3,78

EPENDUDUKAN
AN NGADIROJO
SEMBER 2025

NO.	S A	Penduduk awal bulan ini			Lahir bulan ini			Mati bulan ini			Pendatang bulan ini			Pindah bulan ini			Jumlah Akhir bulan ini			L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P		
1	Sidomulyo	2.433	2.425	4.858	2	2	4	-	1	1	-	2	2	-	1	1	2.435	2.427	64	
2	Hadiwarno	1.974	1.983	3.957	3	-	3	2	1	3	3	-	3	-	2	2	1.978	1.980	3.958	
3	Hadiluwih	1.116	1.105	2.221	1	-	1	1	1	2	1	-	1	1	1	2	1.116	1.103	2.219	
4	Tanjungpuro	908	933	1.841	-	-	-	2	1	3	1	-	1	1	2	3	908	930	1.836	
5	Pagerejo	2.363	2.357	4.720	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2.361	2.357	4.718	
6	Wiyoro	1.148	1.110	2.258	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	3	1.147	1.108	2.255	
7	Ngadirojo	1.019	977	1.996	-	-	-	2	-	2	-	1	1	1	-	1	1.016	978	1.994	
8	Bogoharjo	935	923	1.858	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1	934	921	1.855	
9	Cokrokembang	1.597	1.548	3.145	-	1	1	3	1	4	1	-	1	1	-	1	1.594	1.548	3.142	
10	B o d a g	1.153	1.115	2.268	-	-	-	1	1	2	2	1	3	1	3	4	1.153	1.112	2.265	
11	Tanjunglor	1.084	1.113	2.197	-	1	-	-	-	-	3	-	3	-	1	1	1.087	1.113	2.200	
12	Nogosari	933	930	1.863	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	934	931	1.865	
13	Cangkring	468	493	961	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	468	503	971	
14	Wonodadi Kulon	2.148	2.170	4.318	-	1	1	1	3	4	1	1	2	2	2	4	2.146	2.167	4.313	
15	Wonodadi Wetan	795	782	1.577	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	787	784	1.571	
16	Wonokarto	1.624	1.625	3.249	-	-	-	-	3	3	1	4	5	-	2	2	1.625	1.624	3.249	
17	Wonosobo	898	926	1.824	-	1	1	2	-	2	-	1	1	2	-	2	894	928	1.822	
18	Wonoasri	1.480	1.499	2.979	1	-	1	1	-	1	3	1	4	1	-	1	1.482	1.500	2.982	
JMLAH		24.062	24.022	48.084	8	7	14	18	15	33	19	16	35	12	16	28	24.059	24.014	48.073	

Ngadirojo, 09 Januari 2026

CAMAT NGADIROJO

NANANG HARDWIJONO, S. Sos. M. Si.
 Pembina TK. I
 Nip. 19720520 199203 1 010

NO.	S A	Penduduk awal bulan ini			Lahir bulan ini			Mati bulan ini			Pendatang bulan ini			Pindah bulan ini			Jumlah Akhir bulan ini			L + P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P		
1	Sidomulyo	2.433	2.425	4.858	2	2	4	-	1	1	-	2	2	-	1	1	2.435	2.427	64	
2	Hadihwarno	1.974	1.983	3.957	3	-	3	2	1	3	3	-	3	-	2	2	1.978	1.980	3.958	
3	Hadiluwih	1.116	1.105	2.221	1	-	1	1	1	2	1	-	1	1	1	2	1.116	1.103	2.219	
4	Tanjungpuro	908	933	1.841	-	-	-	2	1	3	1	-	1	1	2	3	906	930	1.836	
5	Pagerejo	2.363	2.357	4.720	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2.361	2.357	4.718	
6	Wiyoro	1.148	1.110	2.258	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	3	1.147	1.108	2.255	
7	Ngadirojo	1.019	977	1.996	-	-	-	2	-	2	-	1	1	1	-	1	1.016	978	1.994	
8	Bogoharjo	943	940	1.883	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	942	939	1.855	
9	Cokrokembang	1.597	1.548	3.145	-	1	1	3	1	4	1	-	1	1	-	1	1.594	1.548	3.142	
10	B o d a g	1.153	1.115	2.268	-	-	-	1	1	2	2	1	3	1	3	4	1.153	1.112	2.265	
11	Tanjunglor	1.084	1.113	2.197	-	1	-	-	-	-	3	-	3	-	1	1	1.087	1.113	2.200	
12	Nogosari	933	930	1.863	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	934	931	1.865	
13	Cangkng	468	493	961	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	468	495	971	
14	Wonodadi Kulon	2.148	2.170	4.318	-	1	1	1	3	4	1	1	2	2	2	4	2.146	2.167	4.313	
15	Wonodadi Wetan	795	782	1.577	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-	797	784	1.571	
16	Wonokarto	1.624	1.625	3.249	-	-	-	-	3	3	1	4	5	-	2	2	1.625	1.624	3.249	
17	Wonosobo	898	926	1.824	-	1	1	2	-	2	-	1	1	2	-	2	894	928	1.822	
18	Wonocasri	1.480	1.499	2.979	1	-	1	1	-	1	3	1	4	1	-	1	1.482	1.500	2.982	
JMLAH		24.084	24.031	48.115	8	7	14	18	15	32	19	16	35	12	16	28	24.081	24.023	48.073	

Ngadirojo, 09 Januari 2026

CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si


Pembina TK I

NIP. 19720520 199203 1 010

EPENDUDUKAN
AN NGADIROJO
:SEMBER 2025

NO.	SA	Penduduk awal bulan ini			Lahir bulan ini			Mati bulan ini			Pendatang bulan ini			Pindah bulan ini			Jumlah Akhir bulan ini		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sidomulyo	-	-	-			-			-			-			-			-
2	Hadiwamo	-	-	-			-			-			-			-			-
3	Hadiluwih	-	-	-			-			-			-			-			-
4	Tanjungpuro	-																	
5	Pagerejo	-																	
6	Wiyoro	-																	
7	Ngadirojo	-																	
8	Bogoharjo	-																	
9	Cokrokembang	-																	
10	Bodag	-																	
11	Tanjunglor	-																	
12	Nogosari	-																	
13	Cangkring	-																	
14	Wonodadi Kulon	-																	
15	Wonodadi Wetan	-																	
16	Wonokarto	-																	
17	Wonosobo	-																	
18	Wonoasri	-																	
JMLAH		-																	

Ngadirojo, 09 Januari 2026

CAMAT NGADIROJO


NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si

Pembina TK.I

Nip. 19720520 199203 1 010

DATA KEPENDUDUKAN

KECAMATAN : NGADIROJO
 KABUPATEN : PACITAN
 PROPINSI : JAWA TIMUR
 TRIWULAN : IV
 TAHUN : 2025

LAMPIRAN : I

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK						KET.	
		WNI			WNA				WNI + WNA
		L	P	L+P	L	P	L+P		L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sidomulyo	2.433	2.425	4.858	-	-	-	4.858	
2	Hadiwarno	1.974	1.983	3.957	-	-	-	3.957	
3	Hadiluwih	1.116	1.105	2.221	-	-	-	2.221	
4	Tanjungpuro	908	933	1.841	-	-	-	1.841	
5	Pagerejo	2.397	2.404	4.801	-	-	-	4.801	
6	Wiyoro	1.151	1.113	2.264	-	-	-	2.264	
7	Ngadirojo	1.019	977	1.996	-	-	-	1.996	
8	Bogoharjo	935	923	1.858	-	-	-	1.858	
9	Cokrokembang	1.597	1.555	3.152	-	-	-	3.152	
10	Bodag	1.153	1.121	2.274	-	-	-	2.274	
11	Tanjunglor	1.080	1.115	2.195	-	-	-	2.195	
12	Nogosari	931	926	1.857	-	-	-	1.857	
13	Cangkring	468	493	961	-	-	-	961	
14	Wonodadi Kulon	2.149	2.171	4.320	-	-	-	4.320	
15	Wonodadi Wetan	798	784	1.582	-	-	-	1.582	
16	Wonokarto	1.626	1.653	3.279	-	-	-	3.279	
17	Wonosobo	898	926	1.824	-	-	-	1.824	
18	Wonoasri	1.480	1.499	2.979	-	-	-	2.979	
		24.113	24.106	48.219	-	-	-	48.219	

Ngadirojo, 09 Januari 2026

CAMAT NGADIROJO


 NANANG HARDWIJONO S. Sos. M. Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19720520 199203 1 010


KECAMATAN : NGADIROJO
 KABUPATEN : PACITAN
 PROPINSI : JAWA TIMUR
 TRIWULAN : IV
 TAHUN : 2025

LAMPIRAN : II

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK YANG LAHIR							KET.
		WNI			WNA			WNI + WNA	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sidomulyo	7	7	14	-	-	-	14	
2	Hadiwarno	7	3	10	-	-	-	10	
3	Hadiluwih	1	1	2	-	-	-	2	
4	Tanjungpuro	-	3	3	-	-	-	3	
5	Pagerejo	6	3	9	-	-	-	9	
6	Wiyoro	1	2	3	-	-	-	3	
7	Ngadirojo	2	1	3	-	-	-	3	
8	Bogoharjo	1	-	1	-	-	-	1	
9	Cokrokembang	4	1	5	-	-	-	5	
10	Bodag	2	1	3	-	-	-	3	
11	Tanjunglor	1	2	3	-	-	-	3	
12	Nogosari	2	1	3	-	-	-	3	
13	Cangkring	-	1	1	-	-	-	1	
14	Wonodadi Kulon	1	2	3	-	-	-	3	
15	Wonodadi Wetan	1	-	1	-	-	-	1	
16	Wonokarto	3	5	8	-	-	-	8	
17	Wonosobo	-	1	1	-	-	-	1	
18	Wonoasri	2	1	3	-	-	-	3	
JUMLAH		41	26	67	-	-	-	67	

Ngadirojo, 09 Januari 2026

CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO, S.Sos.M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19720520 199203 1 010

DATA KEPENDUDUKAN

KECAMATAN : NGADIROJO
 KABUPATEN : PACITAN
 PROPINSI : JAWA TIMUR
 TRIWULAN : IV
 TAHUN : 2025

LAMPIRAN : III

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK YANG MENINGGAL							KET.
		WNI			WNA			WNI + WNA	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sidomulyo	4	2	6	-	-	-	6	
2	Hadiwarno	8	3	11	-	-	-	11	
3	Hadiluwih	1	2	3	-	-	-	3	
4	Tanjungpuro	2	3	5	-	-	-	5	
5	Pagerejo	3	11	14	-	-	-	14	
6	Wiyoro	2	1	3	-	-	-	3	
7	Ngadirojo	3	1	4	-	-	-	4	
8	Bogoharjo	3	3	6	-	-	-	6	
9	Cokrokembang	4	4	8	-	-	-	8	
10	Bodag	2	7	9	-	-	-	9	
11	Tanjunglor	-	-	-	-	-	-	-	
12	Nogosari	2	1	3	-	-	-	3	
13	Cangkring	2	1	3	-	-	-	3	
14	Wonodadi Kulon	4	4	8	-	-	-	8	
15	Wonodadi Wetan	4	1	5	-	-	-	5	
16	Wonokarto	3	5	8	-	-	-	8	
17	Wonosobo	8	3	11	-	-	-	11	
18	Wonoasri	4	1	5	-	-	-	5	
JUMLAH		66	57	123	-	-	-	123	

Ngadirojo, 09 Januari 2026

CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO, S.Sos.M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19720520 199203 1 010

DATA KEPENDUDUKAN

KECAMATAN : NGADIROJO
 KABUPATEN : PACITAN
 PROPINSI : JAWA TIMUR
 TRIWULAN : IV
 TAHUN : 2025

LAMPIRAN : VI

NO.	DESA	JUMLAH KEPALA KELUARGA							KET.
		WNI			WNA			WNI + WNA	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sidomulyo	1.329	143	1.472	-	-	-	1.472	
2	Hadiwarno	1.095	234	1.329	-	-	-	1.329	
3	Hadiluwih	570	99	669	-	-	-	669	
4	Tanjungpuro	516	119	635	-	-	-	635	
5	Pagerejo	1.415	247	1.662	-	-	-	1.662	
6	Wiyoro	644	166	810	-	-	-	810	
7	Ngadirojo	549	153	702	-	-	-	702	
8	Bogoharjo	516	124	640	-	-	-	640	
9	Cokrokembang	999	140	1.139	-	-	-	1.139	
10	Bodag	696	134	830	-	-	-	830	
11	Tanjunglor	671	82	753	-	-	-	753	
12	Nogosari	555	60	615	-	-	-	615	
13	Cangkring	286	75	361	-	-	-	361	
14	Wonodadi Kulon	1.051	114	1.165	-	-	-	1.165	
15	Wonodadi Wetan	465	76	541	-	-	-	541	
16	Wonokarto	1.025	108	1.133	-	-	-	1.133	
17	Wonosobo	587	35	622	-	-	-	622	
18	Wonoasri	949	38	987	-	-	-	987	
		13.918	2.147	16.065	-	-	-	16.065	

Ngadirojo, 09 Januari 2026
 CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO, S.Sos.M.Si
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19720520 199203 1 010

DATA KEPENDUDUKAN

KECAMATAN : NGADIROJO
 KABUPATEN : PACITAN
 PROPINSI : JAWA TIMUR
 TRIWULAN : IV
 TAHUN : 2025

LAMPIRAN : VII

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK YANG WAJIB MEMILIKI KTP							KET.
		WNI			WNA			WNI + WNA	
		L	P	L + P	L	P	L + P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sidomulyo	1.811	1.889	3.700	-	-	-	3.700	
2	Hadiwarno	1.487	1.599	3.086	-	-	-	3.086	
3	Hadiluwih	763	757	1.520	-	-	-	1.520	
4	Tanjungpuro	763	786	1.549	-	-	-	1.549	
5	Pagerejo	1.839	1.875	3.714	-	-	-	3.714	
6	Wiyoro	893	932	1.825	-	-	-	1.825	
7	Ngadirojo	856	853	1.709	-	-	-	1.709	
8	Bogoharjo	727	737	1.464	-	-	-	1.464	
9	Cokrokembang	1.393	1.432	2.825	-	-	-	2.825	
10	Bodag	113	152	265	-	-	-	265	
11	Tanjunglor	829	891	1.720	-	-	-	1.720	
12	Nogosari	745	760	1.505	-	-	-	1.505	
13	Cangkring	370	432	802	-	-	-	802	
14	Wonodadi Kulon	1.931	1.852	3.783	-	-	-	3.783	
15	Wonodadi wetan	721	748	1.469	-	-	-	1.469	
16	Wonokarto	1.321	1.366	2.687	-	-	-	2.687	
17	Wonosobo	852	844	1.696	-	-	-	1.696	
18	Wonoasri	1.109	1.117	2.226	-	-	-	2.226	
		18.523	19.022	37.545	-	-	-	37.545	

Ngadirojo, 09 Januari 2026

CAMAT NGADIROJO



NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19720520 199203 1 010

DATA KEPENDUDUKAN


KECAMATAN : NGADIROJO
 KABUPATEN : PACITAN
 PROPINSI : JAWA TIMUR
 TRIWULAN : IV
 TAHUN : 2025

LAMPIRAN : VIII

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK YANG TELAH MEMILIKI KTP							KET.
		WNI			WNA			WNI + WNA	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sidomulyo	1.790	1.815	3.605	-	-	-	3.605	
2	Hadiwarno	1.477	1.591	3.068	-	-	-	3.068	
3	Hadiluwih	761	756	1.517	-	-	-	1.517	
4	Tanjungpuro	758	785	1.543	-	-	-	1.543	
5	Pagerejo	1.839	1.875	3.714	-	-	-	3.714	
6	Wiyoro	876	918	1.794	-	-	-	1.794	
7	Ngadirojo	727	737	1.464	-	-	-	1.464	
8	Bogoharjo	727	737	1.464	-	-	-	1.464	
9	Cokrokembang	1.393	1.432	2.825	-	-	-	2.825	
10	Bodag	941	1.068	2.009	-	-	-	2.009	
+	Tanjunglor	828	880	88	-	-	-	88	
12	Nogosari	716	735	1.451	-	-	-	1.451	
13	Cangkring	358	429	787	-	-	-	787	
+	Wonodadi Kulon	1.916	1.851	3.767	-	-	-	3.767	
15	Wonodadi Wetan	697	754		-	-	-	#VALUE!	
16	Wonokarto	1.321	1.366	2.687	-	-	-	2.687	
i	Wonosobo	850	844	1.694	-	-	-	1.694	
	Wonoasri	1.114	1.123	2.237	-	-	-	2.237	
	JUMLAH	19.089	19.696	38.785	-	-	-	38.785	

Ngadirojo, 09 Januari 2026

CAMAT NGADIROJO


 NANANG HARDWIJONO, S.Sos.M.Si

Pembina Tingkat I

Nin. 19720520 100203 1 010



**KECAMATAN
NGADIROJO**

LAPORAN FASILITASI PEMBINAAN LINMAS TAHUN 2025

**KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

ngadirojo.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, penulisan Laporan Fasilitasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ini bertujuan untuk memenuhi pengukuran keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Laporan ini memberikan gambaran tentang Peningkatan Kapasitas Satlinmas pada setiap Desa.

Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang dilaporkan ke Kantor Kecamatan Ngadirojo, kemudian di rekap menjadi Laporan Fasilitasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Ngadirojo. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Fasilitasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Ngadirojo Periode Bulan Desember Tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang berada di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kecamatan Ngadirojo memiliki tugas utama melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal pelayanan publik, pemerintahan umum, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya. Kantor Kecamatan Ngadirojo bertempat di Jl. Raya Ngadirojo No. 50 Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngadirojo terletak kurang lebih 40km (empat puluh kilometer) sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan. Secara geografis Kecamatan Ngadirojo berada di wilayah pegunungan dan perbukitan, dengan ketinggian 300 sampai dengan 700 meter diatas permukaan air laut, dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat *2elsius*. Kecamatan Ngadirojo berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Ngadirojo

Sebelah Selatan : Pantai Selatan dan Samudera Hindia

Sebelah Timur : Kecamatan Sudimoro

Sebelah Barat : Kecamatan Kebonagung

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik serta menjamin akuntabilitas dan transparansi Instansi Pemerintah, setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu upaya strategis untuk mencapai hal tersebut adalah melalui penyediaan data dan informasi yang termuat dalam Laporan Fasilitas Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan fungsi Perlindungan Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa, yang merupakan salah satu tugas pokok dalam menjaga keamanan,

ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat, serta sebagai upaya pertahanan negara.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah.

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahtera Bahagia". Sedangkan Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,
3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang ada,
5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. MAKLUMAT PELAYANAN, VISI MISI & MOTO PELAYANAN KECAMATAN NGADIROJO

Dalam menjalankan tugasnya, Kecamatan Ngadirojo senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang diwujudkan melalui maklumat, visi misi Pelayanan serta motto. Pernyataannya dituangkan dalam gambar berikut ini :



DEMERINTAH KABUPATEN DACTAN
KANTOR KECAMATAN NGADIROJO
Jalan Raya Ngadirojo Nomor 50 Telp. (0337) 441149
NGADIROJO

MAKLUMAT PELAYANAN

1. KAMI MELAKUKAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
2. KAMI MELAKUKAN SANGGUP UNTUK MEMERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN PERWAJIBAN DAN ATAS MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERUS MENERUS
3. KAMI MELAKUKAN SANGGUP UNTUK MENELAKUKAN SANGGUP/ATAU MEMERIKAN KOMITMENSI ADALAH PELAYANAN YANG DITERIMA TERIMA SESUAI STANDAR



KAMAT NGADIROJO
NAWANG HARDWIJONO, Sns, M.Si
Pembina TK 1
NIP.19720520199203010



Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengadaptasi motto tersebut yang menjadi dasar dalam setiap proses pelayanan dan pengelolaan administrasi pemerintahan. Motto tersebut mencerminkan pentingnya keakuratan dan kelengkapan data sebagai kunci percepatan pelayanan kepada masyarakat. Selaras dengan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis yakni berfokus pada pengembangan sistem pengarsipan digital yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan mudah diakses dalam mendukung proses pelayanan dan pelaporan. Motto ini menjadi semangat utama dalam pengembangan sistem administrasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk melalui inovasi digitalisasi dalam pengelolaan dokumen dan informasi.

D. RUANG LINGKUP TUGAS

Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

BAB II
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN 2025

A. DASAR KEGIATAN

Dasar kegiatan ini adalah melaksanakan Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas), dalam menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Dari Dasar ini, kegiatan Peningkatan Kapasitas Satlinmas perlu dilaksanakan pada setiap desa.

Tugas pokok Linmas adalah untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan. membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, membantu upaya pertahanan Negara.

B. PENGERTIAN PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS

Peningkatan Kapasitas Linmas atau lebih tepatnya Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.

C. TUJUAN PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS

Peningkatan Kapasitas Linmas memiliki dua tujuan utama :

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku anggota Satlinmas.
2. Meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas, meliputi:
 - a. Membantu dalam penanggulangan bencana.

- b. Menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan keamanan (Kamtibmas).
- c. Membantu dalam penyelenggaraan pemilu pilukada.
- d. Membantu upaya pertahanan Negara.

Adapun unsur-unsur yang dan berwenang menyampaikan/membawakan materi peningkatan kapasitas Linmas adalah pejabat struktural atau fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi terkait yang memiliki latar belakang, pekerjaan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan materi Peningkatan Kapasitas Linmas. Melalui kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas Linmas ini para anggota sebagai peserta akan dibimbing melalui materi peningkatan kapasitas linmas oleh pemateri yang memiliki keahlian dibidangnya. Berikut kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan untuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas/Linmas) dalam rangka pembinaan, peningkatan kapasitas, dan pelaksanaan tugas di lapangan :

1. Bidang Perlindungan Masyarakat

Kegiatan yang terkait tugas Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

- a. Patroli lingkungan
- b. Pengamanan kegiatan masyarakat (hajatan, event desa/kelurahan, upacara, dll.)
- c. Pengamanan TPS saat Pemilu/Pilkada
- d. Mediasi awal terhadap gangguan ketertiban masyarakat
- e. Pelaporan kejadian kepada aparat terkait (desa, kecamatan, Polsek, Koramil)
- f. Sosialisasi kamtibmas kepada warga

BAB III

KESIMPULAN

Laporan Fasilitasi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak instansi pemerintah tentang fasilitas Satuan Pembinaan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang ada di Kecamatan Ngadirojo. Laporan ini menyajikan data SATLINMAS se-Kecamatan Ngadirojo yang berjumlah 18 Desa.

BAB IV LAMPIRAN







**KECAMATAN
NGADIROJO**

LAPORAN FASILITASI PEMENUHAN DATA KEBENCANAAN TAHUN 2025

**KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

ngadirojo.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, penulisan Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaandi Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaanini bertujuan untuk Menghimpun dan memperbarui data kejadian bencana secara akurat dan sistematis. Mengetahui tingkat risiko dan kerawanan bencana di wilayah tertentu sebagai dasar mitigasi. Mendukung perencanaan penanggulangan bencana, baik tahap pencegahan, tanggap darurat, maupun pemulihan. Mempercepat proses pelaporan dan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/provinsi. Menjadi dasar pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Dengan adanya laporan tersebut, penanganan kebencanaan dapat dilakukan secara lebih terarah, cepat, dan efektif.

Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang dilaporkan ke Kantor Kecamatan Ngadirojo, kemudian di rekap menjadi Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan Kecamatan Ngadirojo. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data KebencanaanKecamatan Ngadirojo Periode Bulan Desember Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini menjadi salah satu factor utama yang memicu terjadinya bencana alam secara tiba-tiba. Perubahan iklim yang semakin ekstrem dan sulit diprediksi menyebabkan banyak daerah, Termasuk Kecamatan Ngadirojo menghadapi ancaman bencana yang datang tanpa peringatan. Cuaca yang berubah-ubah, seperti hujan lebat disertai angin kencang, banjir bandang, tanah longsor, hingga kekeringan Panjang, dapat terjadi dalam waktu singkat dan dengan intensitas yang tinggi. Fenomena cuaca ekstrim ini dipengaruhi oleh berbagai factor, mulai dari pemanasan global, deforestasi, hingga polusi udara yang mengubah pola iklim global. Akibatnya, daerah-daerah yang sebelumnya relatif aman dari bencana kini menjadi rawan.

Misalnya, curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat dapat memicu banjir dan longsor di daerah pegunungan. Sementara itu, musim kemarau yang panjang menyebabkan kekeringan parah, mengancam ketahanan pangan dan kebutuhan air bersih. Bencana yang datang secara mendadak ini tentu menambah kesulitan bagi masyarakat yang sering kali tidak siap menghadapi dampaknya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025. Sebagai bahan dasar dalam membuat Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan diperlukan data dan informasi kebencanaan yang selalu disusun dalam bentuk laporan yang merekam waktu, lokasi,

tempat, dan dampak secara keseluruhan, sehingga dapat diketahui kecenderungan kejadian bencana, volume kejadian, eskalasi atau penurunan dan analisa-analisa lanjutannya. Data dan informasi Kebencanaan ini juga dapat dipergunakan di berbagai sektor, pengamatan dampak dan kaitannya dengan iklim dan cuaca, pengembangan pertanian dan tentu saja pembangunan infrastruktur.

B. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

- a. Terbentuknya kesepakatan bersama tentang Dokumen Data dan Informasi Kebencanaan
- b. Disepakatinya format data dan sistematika dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang seragam sebagai produk tahunan Kecamatan Ngadirojo dan Desa-desa Se-Kecamatan Ngadirojo
- c. Adanya standarisasi kemampuan individu pengelola dan pengolah data dan informasi kebencanaan di Kecamatan Ngadirojo
- d. Terlaksananya kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisa Data dan Informasi Kebencanaan Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025.
- e. Tersedianya data dan Informasi Kebencanaan

C. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah aparatur pemerintahan Kecamatan Ngadirojo dan Desa Se-Kecamatan Ngadirojo sebagai pengelola dan pengolah data dan Informasi Kebencanaan di Kecamatan Ngadirojo.

D. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahtera Bahagia". Sedangkan Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,
3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang ada,
5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

E. RUANG LINGKUP TUGAS

Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

F. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2024 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

BAB II
PEMENUHAN DATA KEBENCANAAN
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN 2025

**A. PENYUSUNAN LAPORAN PEMENUHAN DATA KEBENCANAAN
KECAMATAN NGADIROJO**

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maka Pemerintah Kecamatan Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan dalam satu tahun. Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan ini merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada individu tau keluarga. Dalam penyusunan Laporan Pemenuhan Data Kebencanaan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan ini sangat diperlukan untuk menjamin bahwa proses yang dilalui dalam penyusunan Pemenuhan Data Kebencanaan sesuai dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan. Pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. Sekretaris Kecamatan Ngadirojo
2. Kasi Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ngadirojo
3. Kepala Desa Se-Kecamatan Ngadirojo
4. Penduduk wilayah Kecamatan Ngadirojo

B. FASILITASI PEMENUHAN DATA KEBENCANAAN

Kegiatan penyusunan Laporan Pemenuhan data kebencanaan Kecamatan Ngadirojo dilakukan Mulai Bulan Januari Tahun 2025 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 dengan terkumpulnya data dan informasi Bencana dari Desa Se-Kecamatan Ngadirojo yang berjumlah 18 Desa dengan Metode;

1. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan langsung Ke Kecamatan Ngadirojo

2. Pengumpulan data dan informasi dari Desa Se-Kecamatan Ngadirojo melalui laporan resmi terkompilasi.

Jenis fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan yang kami lakukan untuk 18 Desa yaitu di antaranya dalam bentuk pengiriman data yang berupa Laporan kejadian bencana alam dari Desa. Laporan tersebut berisikan tentang:

1. Lokasi Kejadian

Lokasi diartikan sebagai posisi atau tempat dimana suatu objek atau kejadian saat bencana alam berada.

2. Jenis Bencana

Jenis bencana alam yang sering terjadi di Kecamatan Ngadirojo yaitu;

a. Tanah Longsor

Tanah Longsor terjadi dengan sangat cepat dan bisa terjadi kapan saja. Saat musim hujan tiba, semakin meningkat Ketika hujan deras berlangsung dalam waktu yang lama. Situasi ini dapat menyebabkan tanah tererosi dengan cepat, dan berpotensi menyebabkan bencana longsor. Beberapa factor yang memicu terjadinya tanah longsor yakni kombinasi dari lereng yang curam, curah hujan yang tinggi, erosi tanah yang parah, getaran, berkurangnya vegetasi, serta rendahnya kepadatan dan ketebalan tanah. Tanah Longsor terjadi begitu cepat sehingga waktu untuk melakukan evakuasi sangat terbatas. Semua hal yang berada di area longsor dapat tertutup oleh material longsor yang jatuh.

b. Kekeringan

Dalam beberapa bulan lalu kekeringan telah melanda beberapa di Khususnya di wilayah Kecamatan Ngadirojo, dampaknya sangat serius beberapa petani menghadapi risiko gagal panen. Kekeringan adalah situasi di mana pasokan air dari sumber hujan menjadi langka selama periode tertentu. Hal ini mengakibatkan kekurangan air yang mempengaruhi berbagai kegiatan, lingkungan, atau masyarakat. Kekeringan merupakan bentuk bencana alam yang terjadi secara perlahan, berlangsung dalam jangka waktu yang lama hingga musim hujan kembali datang. Dampaknya sangat merata dan meluas, serta

berpengaruh pada berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, dan kesehatan.

c. Kebakaran Rumah

Kebakaran Rumah sering terjadi di karenakan ada beberapa factor yang menjadi penyebab kebakaran yaitu, kebocoran tabung gas LPJ, kebakaran dikarenakan lupa mematikan api bekas masak di dapur saat rumah akan di tinggalkan. Dan bahan yang digunakan buat rumah mayoritas berbahan kayu sehingga api cepat merambat ke seluruh rumah.

d. Angin Kencang / Angin Puting Beliung

Angin Puting beliung umumnya terjadi pada musim pancaroba. Istilah "puting beliung" memiliki variasi nama di berbagai daerah. Bencana puting beliung merupakan fenomena yang sulit diprediksi kapan akan terjadi. Peningkatan intensitas fenomena hidrometeorologis pada musim pancaroba menjadi penyebab utama timbulnya angin puting beliung. Angin ini merupakan hasil dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terjadi akibat pemanasan yang intensif.

e. Pohon Tumbang

Saat hujan lebat disertai angin kencang, terkadang sering terjadi pohon tumbang. Masyarakat sering menyebut bahwa pohon tumbang itu sebagai bencana alam.

f. Jalan Amblas

Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan mengakibatkan kerusakan parah. Sejumlah jalan amblas dan beberapa rumah warga juga mengalami kerusakan parah akibat pergerakan tanah yang terjadi akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kecamatan Ngadirojo.

3. Tanggal dan Waktu Kejadian

Peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

4. Nama Kepala Keluarga, Usia dan Jumlah Jiwa yang berada dalam Kartu Keluarga

Nama Kepala Keluarga, Usia dan Jumlah Jiwa yang berada dalam Kartu Keluarga wajib di cantumkan di dalam laporan agar memudahkan saat pengecekan data.

5. Kerusakan Akibat Bencana

Kerusakan akibat bencana alam ada 3 tingkatan yaitu :

a. Kerusakan Ringan

Kerusakan Ringan, yaitu kerusakan yang terjadi pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.

b. Kerusakan Sedang

Kerusakan Sedang, yaitu kerusakan pada Sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen structural seperti struktur atap, lantai dan lain sebagainya.

c. Kerusakan Berat

Kerusakan Berat, yaitu kerusakan pada Sebagian besar komponen bangunan, baik structural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

6. Kerusakan (%)

Penentuan tingkat kerusakan bangunan gedung didasarkan pada ukuran kuantitatif besarnya kerusakan yang terjadi pada masing-masing komponen (aspek struktur, arsitektur, utilitas, dan finishing), yang dibedakan menjadi:

- a. Tingkat kerusakan 0 - 30% dikategorikan sebagai Rusak Ringan;
- b. Tingkat kerusakan 31% - 45% dikategorikan sebagai Rusak Sedang;
- c. Tingkat kerusakan 46% - 70% dikategorikan sebagai Rusak Berat;
- d. Tingkat kerusakan 71% - 100% dikategorikan sebagai Rusak Total.

7. Jenis Bangunan

Jenis bangunan yang di huni warga tersebut, misalnya bangunan dinding Tembok dan dinding bambu/kayu.

8. Jumlah Kerugian

Potensi kerugian akibat bencana merupakan suatu perkiraan kerugian yang mungkin terjadi akibat bencana. Potensi kerugian ini dapat dihitung sebelum bencana terjadi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan tindakan mitigasi dan persiapan menghadapi bencana. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi kerugian akibat bencana antara lain jenis bencana, lokasi bencana, keadaan bangunan, keadaan lingkungan, dan kesiapsiagaan masyarakat. Ada beberapa cara untuk menghitung potensi kerugian akibat bencana, antara lain metode statistik, metode survei, dan metode pemodelan. Kerugian akibat bencana dapat berupa kerugian material dan non-material, yang harus dihitung secara terpisah. Dengan mengetahui potensi kerugian akibat bencana, kita dapat merencanakan tindakan mitigasi dan persiapan yang tepat untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana.

9. Foto Kejadian

Foto Kejadian/Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dan di ambil saat kejadian terjadi. Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan tersebut mencakup 18 Desa yang ada di kecamatan Ngadirojo, Desa tersebut antara lain ;

1. Sidomulyo
2. Hadiwarno
3. Hadiluwih
4. Tanjungpuro
5. Pagerejo
6. Wiyoro
7. Ngadirojo
8. Bogoharjo
9. Cokrokembang
10. Bodag
11. Tanjunglor
12. Nogosari
13. Cangkring

14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto
17. Wonosobo
18. Wonoasri

Fasilitasi Pemenuhan data kebencanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa meliputi Laporan Kejadian Bencana Kemudian data tersebut kami tindak lanjuti dan dijadikan satu dokumen Laporan Fasilitasi Pemenuhan data kebencanaan Kecamatan Ngadirojo.

BAB III

KESIMPULAN

Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan di setiap Desa sangat penting dalam penyusunan kebijakan khususnya kebijakan mitigasi dan pengurangan risiko bencana pencegahan dan kesiapsiagaan baik tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan.

BAB IV LAMPIRAN

DATA KEJADIAN BENCANA
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	USIA	JENIS	L/P	ALAMAT				JENIS BENCANA	TANGGAL KEJADIAN	SOKET	TERDAMPAK/ TERACAN	KATEGORI	TAKSTRAK EKSPERTIS	ESTERANGAN
					RT	DUFEN	DESA	KECAMATAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	TUMARDI	71	3	L	RT 02 RW 12	SIPEN	WONGASRI	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	25 Februari 2025	RUMAH	TERDAMPAK	BERAT	35.000.000	
2	SUGITO	57	5	L	RT02 RW 01	KRAJAN	WONGASRI	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	25 Februari 2025	RUMAH	TERDAMPAK	BERAT	35.000.000	
3	SRI UTAMI	56		P	RT 01 RW01	KRAJAN	WONOKARTO	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	25 Februari 2025	RUMAH	TERDAMPAK	BERAT	35.000.000	
4	SUKATNI	61		L	RT 03 RW11	KASRI	WONOKARTO	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	25 Februari 2025	RUMAH	TERDAMPAK	RINGAN	10.000.000	
5	TONEM	67	2	P	RT 01 RW10	SOBO	WONOSOBO	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	25 Februari 2025	RUMAH	TERDAMPAK	RINGAN	10.000.000	
6	KATMAN	01	2	L	RT.03 RW.06	KARANGANYAR	PAGEREJO	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	10 November 2025	RUMAH	TERDAMPAK	RINGAN	5.000.000	
7	YUDIONO	58	3	L	RT.03 RW.08	KARANGANYAR	PAGEREJO	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	10 November 2025	RUMAH	TERDAMPAK	RINGAN	5.000.000	
8	WASITO	60	2	L	RT 04 RW 07	NGLEMBU	PAGEREJO	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	10 November 2025	RUMAH	TERDAMPAK	RINGAN	5.000.000	
9	JAMN	59	2	L	RT 04 RW 11	PAGER	WORODADI KULON	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	27 November 2025	RUMAH	TERDAMPAK	RINGAN	5.000.000	
10	SARIYANTO	57	3	L	RT 02 RW 01	KRAJAN	WONOSOBO	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	08 Desember 2025	RUMAH	TERDAMPAK	RINGAN	6.000.000	
11	SLAMET RIYADI	55	2	L	RT 02 RW 08	NGGALIH	WONOSOBO	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	08 Desember 2025	RUMAH	TERDAMPAK	RINGAN	7.500.000	
12	KATWANTO	42	4	L	RT 02 RW 08	BANAR JAYA	TANJUNGLOR	NGADIROJO	TANAH LONGSOR	09 November 2025	RUMAH	TERDAMPAK	RINGAN	5.000.000	

Ngadirojo, Januari 2026
CAMAT NGADIROJO

BAMBANG HARDIYONO, S.Sos, M.Si
Pembina TK I
NP 19720520 1992031010





KECAMATAN
NGADIROJO

LAPORAN FASILITASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL (BANSOS) TAHUN 2025

KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN

ngadirojo.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan Laporan Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami susun sebagai tindak lanjut dalam mengukur keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial ini bertujuan untuk memenuhi pengukuran keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Laporan ini memberikan gambaran tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang dilaporkan ke Kantor Kecamatan Ngadirojo kemudian di rekap sebagai Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Kecamatan Ngadirojo. Kami sampaikan terima kasih kepada semua desa yang telah menyampaikan data sehingga bisa tersusun Laporan Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan Laporan Fasilitas Data penerima Bantuan Sosial Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahtera Bahagia". Sedangkan Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,
3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang ada,
5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa

dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

D. DASAR HUKUM

Dalam penggunaan Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk bantuan langsung tunai Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan, berdasarkan pada aturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa 2025;

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB II
DATA BANTUAN SOSIAL
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

A. PENYUSUNAN LAPORAN FASILITASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maka Pemerintah Kecamatan wajib menyusun Laporan Fasilitasi Desa dalam satu tahun. Laporan Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial ini merupakan alat ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada individu atau keluarga. Dalam penyusunan Laporan Data Penerima Bantuan Sosial ini dibutuhkan beberapa pihak yang terkait langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan ini sangat diperlukan untuk menjamin bahwa proses yang dilalui dalam penyusunan Data Penerima Bantuan Sosial Desa sesuai dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan.. Pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. Sekretaris Kecamatan Ngadirojo
2. Kasi Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ngadirojo
3. Kepala Desa Se-Kecamatan Ngadirojo
4. Penduduk wilayah Kecamatan Ngadirojo

B. FASILITASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial (Bansos) adalah berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau Lembaga lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama dari Bansos adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, atau memberikan bantuan dalam situasi darurat.

C. PERANAN PEMERINTAH DALAM BANTUAN SOSIAL

Pemerintah memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial, antara lain:

1. **Perlindungan Sosial :**

Pemerintah menyediakan berbagai program perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi. Program ini mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, dan jaring pengaman sosial.

2. **Penanggulangan Kemiskinan :**

Pemerintah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program-program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

3. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial :**

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program, termasuk subsidi listrik, LPG, dan BBM. Selain itu, pemerintah menyediakan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja rentan.

4. **Pemantauan dan Evaluasi :**

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan efektif. Hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas sosial dan lembaga terkait.

Dengan peranannya tersebut, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

D. KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai berikut:

1. **Keluarga Miskin :**

Keluarga yang terdaftar sebagai keluarga miskin dalam basis data kesejahteraan sosial

2. **Tidak Menerima Bantuan Lain :**

Penerima BLT tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sembako

3. Terkena Dampak Krisis :

Keluarga atau individu yang terdampak krisis tertentu, seperti pandemic COVID-19, bencana alam, atau situasi ekonomi darurat lainnya

Jenis Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial yang kami lakukan untuk 18 Desa yaitu Peraturan Kepala Desa (Perkades BLT Desa) beserta Lampirannya (KPM BLT Desa) Tahun 2025. Adapun 18 Desa tersebut yang ada di Kecamatan Ngadirojo antara lain ;

1. Sidomulyo
2. Hadiwarno
3. Hadiluwih
4. Tanjungpuro
5. Pagerejo
6. Wiyoro
7. Ngadirojo
8. Bogoharjo
9. Cokrokembang
10. Bodag
11. Tanjunglor
12. Nogosari
13. Cangkring
14. Wonodadi Kulon 15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto
17. Wonosobo
18. Wonoasri

Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa meliputi Peraturan Kepala Desa (Perkades BLT Desa) beserta Lampirannya (KPM BLT Desa) Tahun 2025. Kemudian data tersebut kami tindak lanjuti dan dijadikan satu dokumen Laporan Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial Kecamatan Ngadirojo.

BAB III

KESIMPULAN

Laporan Fasilitasi Data Bantuan Sosial Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak instansi pemerintah tentang fasilitas Data Bantuan Sosial yang ada di Kecamatan Ngadirojo. Laporan ini menyajikan data Penerima Bantuan Sosial khususnya Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) se-Kecamatan Ngadirojo yang berjumlah 18 Desa.

BAB IV
LAMPIRAN

FASILITASI DATA PENERIMA BANSOS KECAMATAN NGADIROJO
TAHUN 2025

NO	NAMA BANSOS	PETUGAS	KETERANGAN
1	ALAT TERAPI DAN SEMBAKO DISABILITAS	DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN	PENYANDANG DISABILITAS DARI 18 DESA
2	BAZNAS ✓	BAZNAS KABUPATEN PACITAN	YAPI,GURU NGAJI, FAKIR MISKIN 18 DESA
3	CPP BERAS	DINAS KETAHANAN PANGAN	WARGA KURANG MAMPU 18 DESA
4	PKH PLUS	DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN	WARGA KURANG MAMPU 18 DESA
5	KIP JAWARA ✕	PROPINSI	WARGA KURANG MAMPU 18 DESA
6	BLTS KESRA ✓	PT POS INDONESIA (PERSERO)	WARGA KURANG MAMPU 18 DESA
7	BPNT	DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN	WARGA KURANG MAMPU 18 DESA

Foto Kegiatan Penerimaan Bantuan :





INDIKATOR

SASARAN 2



**KECAMATAN
NGADIROJO**

LAPORAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

TAHUN 2025

**KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN**

ngadirojo.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan Laporan Administrasi Pemerintah Desa Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami susun sebagai tindak lanjut dalam mengukur keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Penyusunan Laporan Administrasi Pemerintah Desa ini bertujuan untuk memenuhi pengukuran keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang dilaporkan ke Kantor Kecamatan Ngadirojo kemudian di rekap sebagai Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Kecamatan Ngadirojo. Kami sampaikan terima kasih kepada semua desa yang telah menyampaikan data sehingga bisa tersusun Laporan Administrasi Pemerintah Desa Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan Laporan Administrasi Pemerintah Desa Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahtera Bahagia". Sedangkan Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,
3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang ada,
5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa

dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa 2025;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB II
DATA ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

A. Perencanaan RKP-DES

Adalah proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des), yaitu dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP-Des merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang berlaku selama 6 tahun (masa jabatan kepala desa).

Tujuan RKP-Des

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Desa ke dalam program tahunan
- b. Menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat
- c. Mengoptimalkan penggunaan dana desa
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tahapan Penyusunan RKP-Des

- a. Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun rencana
- b. Pembentukan tim penyusun RKP-Des
- c. Pencermatan pagu indikatif desa dan program pemerintah
- d. Penyusunan rancangan RKP-Des
- e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- f. Penetapan RKP-Des melalui Peraturan Desa

B. PENGANGGARAN APB-DES

Merupakan proses penyusunan rencana keuangan tahunan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des), yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.

APB-Des merupakan penjabaran keuangan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) untuk satu tahun anggaran.

Struktur APB-Des

APB-Des terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

- Dana Desa
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bagi hasil pajak dan retribusi
- Pendapatan asli desa
- Bantuan keuangan pemerintah

b. Belanja Desa

- Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
- Bidang pembangunan desa
- Bidang pembinaan kemasyarakatan
- Bidang pemberdayaan masyarakat
- Bidang penanggulangan bencana/darurat

c. Pembiayaan Desa

- Penerimaan pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan

Tujuan Penganggaran APB-Des

1. Menjamin penggunaan dana desa secara efektif dan transparan
2. Menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan desa
3. Mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan desa

Tahapan Penganggaran

1. Penyusunan rancangan APB-Des oleh Sekretaris Desa
2. Pembahasan bersama Kepala Desa dan BPD
3. Evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Penetapan menjadi Peraturan Desa

C. PELAPORAN LRA

adalah proses penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam satu periode tertentu.

Dalam konteks desa, LRA merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

Tujuan Pelaporan LRA

- Mengetahui tingkat penyerapan anggaran
- Menilai kinerja pengelolaan keuangan desa
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
- Menjadi dasar evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya

Waktu Pelaporan, LRA biasanya disusun:

- Secara berkala (semesteran)
- Pada akhir tahun anggaran sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Kepala Desa

BAB III

KESIMPULAN

Laporan Administrasi Pemerintah Desa Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak instansi pemerintah tentang fasilitas Administrasi Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Ngadirojo. Laporan ini menyajikan data administrasi pemerintah desa di 18 Desa se-kecamatan Ngadirojo.

BAB IV
LAMPIRAN

CEKLIS ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

NO	DESA	ADMINISTRASI DESA			KET
		PERENCANAAN	PENGANGGARAN	PELAPORAN	
		RKPDes	APBDes	LRA	
1	SIDOMULYO	√	√	√	
2	HADIWARNO	√	√	√	
3	HADILUWIH	√	√	√	
4	PAGEREJO	√	√	√	
5	TANJUNG PURO	√	√	√	
6	WIYORO	√	√	√	
7	NGADIROJO	√	√	√	
8	COKROKEMBANG	√	√	√	
9	BOGOHARJO	√	√	√	
10	CANGKRING	√	√	√	
11	BODAG	√	√	√	
12	TANJUNG LOR	√	√	√	
13	NOGOSARI	√	√	√	
14	WONODADI WETAN	√	√	√	

15	WONODADI KULON	√	√	√	
16	WONOKARTO	√	√	√	
17	WONOSOBO	√	√	√	
18	WONOASRI	√	√	√	

Foto Legiatan Evaluasi APBDes :



